

**ANALISIS USAHA TAMBANG PASIR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.
STUDI KASUS DI CV DISMA JAYA MANDIRI
KABUPATEN LUMAJANG**

TESIS



Oleh :

ABDUL HAFID
NIM: 083 921 7002

**PASCASARJANA
PRODI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2021**

**ANALISIS USAHA TAMBANG PASIR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.
STUDI KASUS DI CV DISMA JAYA MANDIRI
KABUPATEN LUMAJANG**

TESIS

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah



Oleh

ABDUL HAFID
NIM 083 921 7002

Pembimbing
Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I.
196907062006041001


Dr. Moch Chotib, MM.
NIP: 19710727200212 1 003

**PASCASARJANA
PRODI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN

ANALISIS USAHA TAMBANG PASIR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH.
STUDI KASUS DI CV DISMA JAYA MANDIRI
KABUPATEN LUMAJANG

Jember,
Pembimbing I



Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I
196907062006041001

Jember,
Pembimbing II



Dr. Moch. Chotib, M.M.
NIP. 1971072722002121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puja dan puji syukur yang tiada batas atas kehadiran sang IlahiRobbi Allah SWT yang telah memberikan rahmat nikmat serta hidayahnya sehingga proses penyelesaian Skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) dapat terselesaikan dengan lancar, Sholawat maassalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Mumammad SAW yang telah membrikan syafaatnya dan ajaran-ajarannya sehingga dapat membawa kita dari zaman jahiliyah, kepada zaman zaman yang terang benderang seperti saat ini yakni addinul Islam dan zaman yang bernuansa dengan Teknologi 4.0 seperti saat ini.

Kesuksesan dan keberhasilan yang kami dapatkan murni bukan dari penulis sendiri namun atas dukungan-dukungan serta banyak motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyakbanyak terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Abd Halim Soebahar, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Dr. H. Misbahul Munir, MM. selaku ketua Kaprodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Institut agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, M.EI. selaku dosen pembimbim I yang selalu memberikan support serta arahan demi terselesainya Tesis ini.

5. Moch. Dr. Moch. Chotib, MM. selaku Wakil Rektor II dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan suport, Bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian Tesis
6. Kepada keluarga besar yayasan Miftahul huda, Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang, PPS Umul Quro Jember, beserta para kyai atas do'a dan barokahnya.
7. Kepada Bpk saya H. M. Hasan, dan ibu saya Hj. Nia, juga istri saya Indah Kurniawati, S.E. dan keluarga besar Saya, terimakasih yang sedalam-dalamnya atas Do'a, dukungan beserta pengorbanan yang luar biasa.
8. Kepada CV Disma Jaya Mandiri (DJM) hususnya Bpk Didik Suwandoyo selaku Direktur CV Disma jaya mandiri (DJM) kabupaten Luamajang. yang telah memberikan izin penelitian untuk penyelesaian tugas akhir (Tesis)
9. Civitas akademika Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember dan hususnya Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Juran Ekonomi Syariah semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapatka balasannya dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat nantinya bagi penulis dan bagi pembaca, penulis berharap demi suatu kesempurnaan Tesis ini ada suatu kritik dan saran yang sifatnya membangun, meski sesungguhnya tiada kesempurnaan karena kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah SWT.

Jember 12 Juni 2021

Abdul Hafid
NIM.0839217002

ABSTRAK

Hafid, Abdul. 2021: Analisis usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah studi kasus CV Disma jaya Mandiri Kabupaten Lumajang. Tesis Program studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, Pembimbing 1 Dr. Abdul Wadud Nafis, M.EI, Pembimbing 2. Dr. Moch Chotib, MM.

adanya usaha tambang Pasir disebuah wilayah merupakan bentuk bahwa sebuah wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyaakat dan juga secara umum memiliki dampak biotik dan sosial yang negatif meskipun hal itu tidak seluruhnya, khususnya di CV Disma Jaya Mandiri Kecamatan lempeni kabupaten Lumajang yang dalam pengelolannya juga mengutamakan pemberdayaan terhadap masyarakat dan juga pengelolannya bisa di nilai sesuai dengan konsep ekonomi syariah, dengan pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan selain itu juga membantu pendapatan desa dan daerah.

Rumusan masalah yang diteliti dalam Tesis ini adalah 1) bagaimana usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri dapat meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat?. 2) bagaimana analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri di desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang?. 3) bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap usaha tambang pasir di CV Disma Jaya mandiri desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (*Field Reseach*) metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dokumentasi dan kepustakaan, analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data, untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan 1) usaha tambang pasir merupakan usaha yang berpotensi besar yang didukung oleh tersedianya sumberdaya alam yang melimpah sehingga usaha tersebut dapat meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti, terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat meningkat, tempat tinggal dapat ternovasi dengan layak, biaya pendidikan terpenuhi, kegotong royongsn tetap terjaga. 2) dampak yang ditimbulkan oleh tambang pasir CV Disma jaya mandiri adalah dampak yang positif dari segi dampak biotik dan dampak sosial. Meskipun pada umumnya dampak usaha galian tambang pasir adalah dampak yang negatif. 3) dari hasil observasi dan wawancara dan juga secara teoritis, usaha tambang pasir DJM dapat di klaim sebagai usaha tambang pasir yang sesuai dengan ekonomi syariah, berdasarkan sistem pengelolaan, (perizinan dan produksi) sistem jual beli yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan (dampak Positif).

Kata Kunci : *Usaha Tambang Pasir dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.*

Hafid, Abdul. 2021: Analysis of the sand mining business in improving the economy environment and social welfare in terms of sharia economic perspective. Case study CV Disma Jaya Mandiri Lumajang Regency. Thesis of Postgraduate Sharia Economics Study Program, Islamic Institute of the State of Jember. Abdul Wadud Nafis, M.EI, Supervisor 2. Dr. Moch Chotib, MM.

The existence of a sand mining business in an area is a form that an area has great potential for economic growth and community welfare and also generally has negative biotic and social impacts even though not all of it, especially in CV Disma Jaya Mandiri, Lempeni District, Lumajang Regency. Its management also prioritizes empowerment of the community and also its management can be assessed according to the concept of sharia economics, with empowerment it can improve the environmental economy and community welfare and besides that it also helps village and regional income.

The formulation of the problems examined in this thesis are 1) how can the sand mining business of CV Disma Jaya Mandiri improve the environmental economy and social welfare of the community? 2) how to analyze the biotic and social impacts of CV Disma Jaya Mandiri's sand mining business in Lempeni village, Tempeh sub-district, Lumajang district? 3) what is the Islamic economic view of the sand mining business at CV Disma Jaya Mandiri, Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency?

This research uses a qualitative approach with a type of field approach (Field Research). Data collection methods use interviews, documentation and literature observation, the analysis in this study includes data reduction, data presentation and data conclusions, to test the validity of the data using source triangulation techniques.

The results showed 1) sand mining business is a business that has great potential, supported by the availability of abundant natural resources so that the business can improve the environmental economy and community welfare. For example, opening up employment opportunities, increasing people's income, housing can be innovated properly, education costs are met, mutual cooperation is maintained. 2) the impact caused by the CV Disma Jaya Mandiri sand mine is a positive impact in terms of biotic and social impacts. Although in general the impact of the excavation effort sand mining is a negative impact. 3) from the results of observations and interviews as well as theoretically, the DJM sand mining business can be claimed as a sand mining business that is in accordance with the sharia economy, based on the management system, (licensing and production) the trading system that is implemented, and the resulting impact (impact Positive).

Keywords: *Sand mining business in improving the economy and social welfare of the community.*

عبد الحفيظ. ٢٠٢١: تحليل أعمال تعدين الرمال في تحسين الاقتصاد
البيئة والرعاية الاجتماعية من منظور الشريعة الاقتصادية ، دراسة حالة السيرة الذاتية Disma Jaya Mandiri ،
Lumajang Regency. برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الشرعي ، معهد الدولة الإسلامي بالجمبر ، مشرف ١ د.
عبد الودود نفيس ، M.EI ، مشرف ٢ د. MM ، Moch Chotib

إن وجود شركة تعدين الرمال في منطقة ما هو شكل من الأشكال التي تتمتع بها المنطقة بإمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي
ورفاهية المجتمع ، كما أن لها بشكل عام تأثيرات حيوية واجتماعية سلبية على الرغم من أنها ليست كلها ، خاصة في CV
Disma Jaya Mandiri ، مقاطعة Lempeni ، Lumajang Regency. تعطي إدارتها أيضاً الأولوية لتمكين
المجتمع ويمكن أيضاً تقييم إدارتها وفقاً لمفهوم اقتصاديات الشريعة ، مع التمكين يمكنها تحسين الاقتصاد البيئي ورفاهية المجتمع
بالإضافة إلى أنها تساعد أيضاً الدخل القروي والإقليمي.

صياغة المشاكل التي تم فحصها في هذه الأطروحة هي (١) كيف يمكن لأعمال تعدين الرمال في CV Disma Jaya
Mandiri تحسين الاقتصاد البيئي والرفاهية الاجتماعية للمجتمع؟ (٢) كيف تحلل الآثار الحيوية والاجتماعية لأعمال تعدين
الرمال في ديسما جايا مانديري في قرية ليمبيني ، منطقة تيمبيه الفرعية ، مقاطعة لوماجانغ؟ (٣) ما هي النظرة الاقتصادية
الإسلامية لأعمال تعدين الرمال في CV Disma Jaya Mandiri ، قرية Lempeni ، ناحية Tempeh ، منطقة
Lumajang؟

يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع نوع من النهج الميداني (البحث الميداني). تستخدم طرق جمع البيانات المقابلات والتوثيق
والملاحظات الأدبية ، ويشمل التحليل في هذه الدراسة تقليل البيانات وعرض البيانات واستنتاجات البيانات ، لاختبار صحة
البيانات باستخدام تقنيات تثليث المصدر.

أظهرت النتائج (١) أن أعمال تعدين الرمال هي شركة ذات إمكانات كبيرة مدعومة بتوافر الموارد الطبيعية الوفيرة بحيث يمكن
للأعمال التجارية تحسين الاقتصاد البيئي ورفاهية المجتمع. على سبيل المثال ، فتح فرص العمل ، وزيادة دخل الناس ،
والإسكان يمكن أن يتكرر بشكل صحيح ، والوفاء بتكاليف التعليم ، والحفاظ على التعاون المتبادل.

(٢) التأثير الناجم عن منجم الرمل CV Disma Jaya Mandiri هو تأثير إيجابي من حيث التأثيرات الحيوية
والاجتماعية. على الرغم من أن تأثير أعمال تعدين الرمال بشكل عام له تأثير سلبي. (٣) من نتائج الملاحظات والمقابلات
وكذلك نظرياً ، يمكن اعتبار شركة DJM لتعدين الرمل شركة تعدين الرمال التي تتوافق مع الاقتصاد الشرعي ، بناءً على
نظام الإدارة ، (الترخيص والإنتاج) نظام التجارة يتم تنفيذه ، والآخر الناتج (تأثير إيجابي).

الكلمات المفتاحية: أعمال تعدين الرمال في تحسين الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية للمجتمع.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan masalah	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. DefinisiIstilah.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	28
1. Definisi Usaha Pertambangan	28

a.	Usaha pertambangan.....	28
b.	Jenis jenis pertambangan	29
c.	Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Pasir	33
d.	Kondisi Ekonomi Penambang Pasir	35
e.	Kesejahteraan Masyarakat.....	38
f.	Indiator Kesejahteraan Serta Prinsip dan Faktor Kesejahteraan ..	42
g.	Model Penambangan Pasir	43
h.	Regulasi Mengenai Penambangan Pasir.....	45
2.	Konsep dan system usaha pertambangan dalam ekonomi islam	47
a.	Pengertian Sistem	47
b.	Pengelolaan Pertambangan dengan memperhatikan sumberdaya alam dan lingkungan	47
c.	Konsep Pengelolaan sumberdaya alam dalam ekonomi islam....	49
3.	Dampak Penambangan Pasir terhadap Lingkungan dan kondisi social ekonomi penambang	52
a.	Dampak Sosial Ekonomi.	52
b.	Dampak Lingkungan	54
4.	Perspektif Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Pasir	58
a.	Prinsip Usaha Dalam Islam	58
b.	Tujuan Usaha Dalam Islam	59
c.	Undang-Undang Pemerintah Tentang Galian Pertambangan.....	61
d.	Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Hukum Pertambangan	62

e. Hukum Pertambangan Menurut Hukum Positif	68
f. Tambang Pasir Perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pertambangan Di Bidang Mineral dan Batubara.....	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	71
B. Lokasi Penelitian	73
C. Subyek Penelitian	74
D. Teknik Pengumpula Data	74
E. Analisis Data	77
F. Keabsahan Data	79
G. Tahapan-tahapan Penelitian	79
H. Sistematika Pembahasan	80

BAB IV PENYAJIAN DASTA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	83
B. Papaparan Data dan Analisis	89
C. Temuan Penelitian	131

BAB V PEMBAHASAN

A. Meningkatkan Ekonomi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Usaha Tambang Pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	142
---	-----

B. Analisi Dampak Biotik dan Dampak Sosial Terhadap Masyarakat dari Usaha Tambang Pasir Di CV Disma Jaya Mandiri	151
C. Pandangan Konsep Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Usaha Tambang Pasir di CV Disma Jaya Mandiri	157

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	163
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA	168
-----------------------------	------------

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.0 Struktur Organisasi CV Disma Jaya Mandiri	88
Gambar 4.1 peningkatan ekonomi pasca adanya tambang pasir	108
Gambar 4.2 akibat pertambangan yang berdampak negatif Lingkungan.....	112
Gambar 4.3. kerusakan lingkungan akibat tambang pasir.....	113
Gambar 4.4 Medium masyarakat dengan Penambang pasir bentrok	113
gambar 4.5 Aksi masyarakat untuk menutup usaha pertambangan	113
Gambar 4.6 lokasi penambangan di Aliran sungai semeru CV DJM	119
Gambar. 4.7. jalan menuju lokasi tambang yang menunjukkan bahwa tambang CV DJM tida berdampak negatif	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam merupakan segala sesuatu yang baik yang berada di dalam maupun diluar permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi bernilai apabila dimanfaatkan atau diolah dengan baik oleh manusia. Oleh karena itu, seringkali manusia mengeksploitasi sumberdaya alam yang sifatnya terbatas secara berlebihan untuk mencapai keinginan semata. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Setiap wilayah di muka bumi memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dapat menunjang proses pembangunan nasional apabila sumberdaya alam yang ada dimanfaatkan secara optimal dan maksimal.¹

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha yang banyak dipahami, pertambangan ini adalah yang paling banyak menjadi sorotan publik, bila diusahakan oleh pihak asing, usaha yang menggrogoti kekayaan alam kita, banyak sekali disebut sebagai pemboyong keuntungan

¹ Jurnal, *Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*, oleh N. Anggraini, Darsihardjo, Y. Malik, Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013

besar, sektor ini pula dituduh sebagai sektor perusak lingkungan dengan berbagai dampak fisik, biologi dan sosialnya, departemen pertambangan yang sebetulnya harus melindungi dan membina sektor usaha ini dan menampilkan sebagai salah satu tonggak pembangunan yang potensial dan kokoh.²

Ajaran Islam sebagai ajaran hidup yang mengandung nilai-nilai tentang kehidupan yang antara lain menyatakan bahwa segala diperoleh manusia sebagai hasil dari aktifitasnya, Allah tidak akan menurunkan rizekinya kepada manusia itu secara langsung dari langit. Allah telah menyiapkan fasilitas bumi yang terhampar luas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan manusia telah dibekali dengan perlengkapan jasmani dan rohani, yang mampu berpikir guna untuk mengolah segala fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT di bumi.

Seperti yang telah dijelaskan didalam Alqur'an Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

²² AR. Soehoes, *Bunga Rampai Pembangunan*, (Jakarta: Putri Fadjar dan Fakultas Teknik UI, 2001), 49

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁴, mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal demi kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui, Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup.⁵

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi tanah yang subur dan melimpahnya bahan material bangunan seperti pasir dan bebatuan. Sektor pertambangan merupakan salah satu tumpuan perekonomian di Kabupaten Lumajang selain pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan

³Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Op.Cit, 1990),890

⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (UII Press, Yogyakarta, 2004),90

potensi sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang cukup melimpah diantaranya terdapat beberapa jenis bahan tambang yang telah diidentifikasi, Salah satu sektor pertambangan yang potensial di Kabupaten Lumajang adalah material pasir Besi dan pasir aliran sungai Gunung Semeru. di Kecamatan tempeh adalah salah satu kecamatan yang memiliki kualitas cukup baik untuk digunakan sebagai bahan material bangunan dan konstruksi jalan, Pendapatan masyarakat di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang menjadi meningkat dengan adanya pertambangan, bukan hanya masyarakat setempat saja, tetapi masyarakat yang dari luar daerah banyak yang memanfaatkan adanya tambang pasir tersebut,

penambangan pasir terus berlanjut sampai saat ini Tahun 2019 Pasir yang dihasilkan di Kecamatan Pasirian ini merupakan pasir yang berkualitas baik. Pasir dikabupaten lumajang banyak diminati oleh banyak kalangan karena kualitas yang baik untuk digunakan sebagai bahan campuran dalam pengecoran, pengaspalan, bangunan dan media untuk tumbuh rumput lapangan golf. Proses penambangan pasir yang dilakukan para pengusaha penambangan cukup bervariasi, mulai dari cara yang masih tradisional sampai menggunakan teknologi modern dengan modal yang besar membuka lahan-lahan tambang baru. Biasanya lahan-lahan penambangan baru tersebut diperoleh dengan melakukan sistem sewa/kontrak kandungan dan sistem bagi hasil dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan penelitian sederhana. Dalam faktor lain adanya Pertambangan

pasir yang terjadi di kabupaten Lumajang telah meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan pasir yang dilakukan. Meningkatnya pendapat ekonomi masyarakat dapat di lihat dari tempat tinggal mereka dan perubahan gaya hidup masyarakat dilihat dari rumah tinggal atau tempat tinggal yang dulunya hanya rumah yang terbuat dari bambu sekarang rumah mereka terlihat jauh lebih bagus dari pada sebelumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari pertambangan yang masih dalam situasi illegal, yang dicontohkan oleh pertambangan di desa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang memberikan dampak perekonomian masyarakat desa bago kecamatan pasirian kabupten lumajang dampak yang ditimbulkan antara lain nya peningkatan perekomian masyarakat desa bago, dan adanya usaha lain diluar usaha pertabangan (*stockpile*) pok pokan.⁶ dalam pernyataan ini adalah pertambangan disaat masih banyak pertambangan yang bersetatus Ilegal,⁷ sedangkan pernyataan terkait peningkatan ekonomi setelah usaha pertambangan diharuskan bersetatus legal dengan izin IUP OP, dari hasil analisa bahwa pertambangan yang sudah memiliki izin juga tetap memberdayakan masyarakat untuk bekerja di pertambangan tersebut sehingga para penambang maupun buruh tidak kehilangan pekerjaan mereka.⁸

⁶ Jurnal oleh: Lhery Swara oktaf adhania, Universitas Lumajang, *pengelolaan pertambangan di desa bago kecamatan pasirian kabupaten Lumajang*,

⁷ Penelitian tentang, *pengelolaan pertambangan di desa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang*, oleh Lhery Swara oktaf Adhania, Universitas Lumajang.

⁸ Hasil ^{analisi} dan pernyataan oleh manager CV Disma Jaya Mandiri kecamatan tempoh kabupaten Lumajang.

Pertambangan atau pengerukan pasir yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan yang positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, adanya aktivitas pertambangan pasir dikabupaten lumajang tebukalah pula lapangan pekerjaan secara otomatis sehingga kebanyakan masyarakat lumajang memanfaatkan aktivitas pertambangan dari menjadi buruh, pengusaha dan penadah pasir bahkan menjadi sopir truk untuk menghidupkan perekonomiannya, dari segi positif aktivitas pertambangan merupakan perekonomian lingkungan atau masyarakat dan gaya hidup masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah meluapnya erupsi air laut kelahan pertanian dan membuat area pertanian menjadi rusak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya kegagalan panen.dan kerusakan jalan umum, kerusakan lahan, pencemaran air dan pencemaran udara serta suara juga kerusakan fasilitas jalan, pertambangan tersebut selain memopang perekonomian juga berdampak sosial.

Selain itu, masih ada beberapa perusahaan yang melakukan penambangan pasir secara ilegal. Pelanggaran lainnya, perusahaan tersebut menambang di luar batas wilayah penambangan yang ditentukan. Masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan penambangan pasir akhirnya menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar lokasi penambangan yang merasa dirugikan dengan para pengusaha penambangan pasir. Sehingga, masyarakat menuntut pemerintah untuk

menutup tambang pasir yang ada. Karena, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan belum memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hasil pengamatan lapangan di atas, menggambarkan sebuah realitas bahwa pembelian pasir sungai dari para penambang di kabupaten Lumajang sangat prospektif didalam menopang kehidupan ekonomi dan sosial para penambang dan keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya mobilisasi mobil truck perharinya yang keluar masuk lokasi pertambangan untuk membeli pasir. Sehingga usaha galian pasir di kabupaten Lumajang merupakan pekerjaan alternatif yang menjanjikan untuk ditekuni karena cepat dan mudah dalam menghasilkan uang. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari sektor usaha pertambangan pasir, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai mata pencaharian tambahan.⁹

Dari sisilain pertambangan pasir di kabupaten Lumajang sangatlah produktif untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Lumajang, akan tetapi belum dikaji terkait tingkat sensitif para pengusaha, penambang, terhadap tingkat halal haramnya cara mendapatkan atau kegiatan pertambangan didalamnya, jika cara mendapatkan pasir atau proses pertambangannya dinilai haram dalam islam maka pendapatan yang didapatkan secara otomatis haram. Maka dengan ini akan ditinjau dari

⁹Jurnal, *ANALISIS USAHA GALIAN PASIR DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Empiris di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)*, yang disusun oleh Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako diantaranya: Nuryadin Adil1, Anhulaila M. Palampanga, dan Mohamad Ichwan2.

hukum islam dan lebih spesifiknya pandangan Syariah tentang bagaimana Hukum ekonomi syariah memandang usaha pertambangan di kabupaten Lumajang.

Kegiatan pertambangan di Kecamatan tempeh Kabupaten Lumajang hususnya ada sebagian yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu perihal izin dalam melakukan pertambangannya. Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan pertambangan pasir di kecamatan Pasirian Lumajang tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan (SIUP) hal itu dibuktikan dengan perizinan yang hanya sampai tingkat desa saja yang seharusnya pertambangan bisa di lakukan dengan dikeluarkannya izin dari bupati sampai ke gubernur. Menteri ESDM jawa timur pada tahun 2017 juga mengeluarkan daftar pertambangan yang memiliki izin bahwasanya dari ratusan titik pertambangan hanya 8 yang berizin sisa lama dan 4 izin baru.

Pada bulam maret tahun 2016 sudah dilakukan penertiban pertambangan yang dilakukan pemerintah kabupaten lumajang akan tetapi tiga bulan kemudian pertambangan pasir di lakukan kembali dengan alasan masyarakat sekitar tidak mempunyai mata pencaharian penghasilan. Pertambangan sempat dihentikan paksa oleh petugas pemeritah ketika dampak yang diakibatkan dari pertambangan pasir mulai di rasakan oleh masyarakat yang mengakibatkan tanaman mulai gagal panen dikarenakan erupsi air laut ke lahan pertanian, akan tetapi pemberhentian atau peringatan pemerintah kabupaten Lumajang hanya sebatas peringatan

tanpa adanya upaya tindak lanjut dari pemerintah. Pembeli pasir tidak memperhatikan izin serta dampak yang akan timbul selanjutnya, sehingga sangat merugikan masyarakat yang anti tambang karena mayoritas masyarakat yang anti tambang adalah masyarakat lahan pertaniannya mereka yang dekat dengan lokasi pertambangan dilakukan.

Islam tidak mentiadakan pemilikan pribadi ataupun swasta dan tidak pula tidak menempatkan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran didalam kendali negara. Meski islam mendukung pendapatan publik atas beberapa alat produksi yang merupakan kebutuhan hidup semua orang, ia menyerahkan hak memiliki sebagian besar alat produksi dan distribusi kepada pribadi atau swasta. Tidak seperti sosialisme, islam memberikan kebebasan ekonomi kepada individu harta, memiliki serta menikmatinya didalam batas-batas tertentu, Selama tidak melanggar aturan Islam dalam proses perolehan, pemilikan, maupun konsumsinya.¹⁰

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana dampak Biotis dan dampak Sosial terhadap masyarakat dari usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di desa Lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang?

¹⁰Ibid, 364

3. Bagaimana pandangan Ekonomi syariah terhadap usaha pertambangan pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di Desa Lempeni kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis seberapa dominan usaha tambang pasir untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lumajang.
2. Menganalisis dari segi dampak yang terjadi dalam aktifitas usaha tambang pasir di kabupaten lumajang baik dari segi dampak Biotis maupun dampak Sosial.
3. Untuk menganalisis pandangan Ekonomi syariah terhadap usaha tambang pasir di kabupaten Luamajang.

D. Manfaat penelitian

Secara umum mempelajari sebuah ilmu pengetahuan tidak ada keburukannya, bahkan kita akan memperoleh manfaat yang luar biasa yang akan kita rasakan secara perlahan. Manfaat ini terkadang kita rasakan secara langsung bahkan ada juga yang manfaatnya bisa dirasakan setelah kita melupakan buku yang pernah dibaca itu.¹¹

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masing-masing pihak, diantaranya:

¹¹Moch, Chotib, *Manajemen Pemasaran*. Jember 2010: Pena Salsabila, 3

a) Manfaat bagi peneliti

mendapatkan pengetahuan atau data yang *rirel* dengan cara penelitian atau observasi yang mana peneliti akan mendapatkan manfaat ilmu tentang dampak adanya pertambangan besar yang ada di Kecamatan Pasirian tersebut dari segi ekonomi maupun sosial, sebagai peneliti kita dapat menganalisa seberapa besar pentingnya atau produktifitasnya pertambangan dalam merubah atau mendukung ekonomi lingkungan dan sosial masyarakat Desa.

b) Bagi pelaku usaha dan Masyarakat

Dengan adanya penelitian tersebut pelaku usaha dapat merubah gaya usaha yang kurang baik dalam menjaga kerusakan lingkungan dengan bermotif meraup keuntungan yang sebesar besarnya dan bagi masyarakat harus menyadari harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan, memanfaatkan adanya pertambangan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan Bersosial dalam masyarakat. Hal itu juga harus disadari jika perilaku usaha dikonsep dengan cara ekonomi bisnis islam.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik dan efisien dari penelitian selanjutnya.

E. Definisi istilah

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, yaitu sebuah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan.¹²

2. Usaha pertambangan

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi, dan tambang adalah tempat atau lokasi terjadinya kegiatan penambangan. Dalam hukum positif yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹³

3. Ekonomi Lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Aktivitas manusia dalam bidang ekonomi pada dasarnya adalah untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat pada jangka waktu tertentu

¹² Aris kurniawan, *pengertian analisis menurut para ahli*,
<https://www.qurupendidikan.com/13pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia>.

¹³ Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1

sebagai hasil jasa atas faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional.¹⁴

Dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai *output*/ hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual. Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan *input* keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upa asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan.¹⁵

¹⁴ Soediyono, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1992, 99

¹⁵ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Berkelanjutan*. (IPB: Fakultas Ekologi Manusia, 2006), 13

4. **Persepektif ekonomi syariah**

Menurut MUI Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik amrma'ruf.¹⁶

¹⁶ Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 97-98.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian akhir dari bab ini berisikan sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam Penulisan Tesis. Adapun sistematika Penulisan yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teori maupun fakta yang ada dan menjadi alasan di buatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.

BAB II Telaah Pustaka,

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisijabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian, Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan

dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III Metode Penelitian,

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional dimana deskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional. Penentuan sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah populasi jumlah sampel yang diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk variabel penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan,

Bagian ini menjelaskan deskripsi obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memaknai implikasi penelitian

BAB V PEMBAHASAN

berisi tentang hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

berisi tentang kesimpulan dan saran bersifat informasi dan komunikatif peneliti pada pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dan acuan selama melakukan penelitian dan guna menghindari plagiasi.

penelitian yang *pertama* pernah diangkat oleh: Muhammad Akbar (Skripsi) *program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi islam sekolah tinggi agama islam negeri parepare, 2018, tentang implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat padaidi kab. pinrang (analisis hukum ekonomi islam)*, penelitian ini membahas tentang peningkatan ekonomi dengan tambang pasir yang mana dengan adanya tambang pasir peningkatan ekonomi masyarakat bertambah akan tetapi penegelolahannya tidak terlepas dari kerusakan lingkungan, dinyatakan bahwa dari aktifitas penambangan menimbulkan dampak kerusakan, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian yang *kedua* yaitu Skripsi Yang diteliti Oleh: *Siti Fatonah* Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, **Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul,**

Yogyakarta, penelitian ini membahas tentang dampak terhadap konsisi perekonomian dari dampak penambang pasir, dan juga membahas tentang ketersediaanya sumberdaya alam, bahwa adanya penambangan dapat memberikan dampak terhadap keterbatasan keterdiaan sumberdaya alam penelitian ini tidak dikaitkan dengan kajian islam dan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian yang *ketiga* tesis mohammad ahyani program magister ilmu lingkungan program pascasarjana universitas diponegoro semarang tahun 2011, pengaruh kegiatan penambangan emas terhadap kondisi kerusakan tanah pada wilayah pertambangan rakyat di bombana provinsi sulawesi tenggara, penelitian ini lebih kepada dampak kerusakan terhadap tanah pada lokasi pertambangan, bahwa penambangan emas yang dilakukan menimbulkan dampak kerudsakkan terhadap tanah (sumberdaya alam pada lokasi penambangan) dan metodologi penelitiannya menggunakan kuantitatif

Penelitian yang ke *empat* Skripsi Yang Ditulis Oleh Catur Dwi Saputri, Rogram Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2012, Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 Di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Peredaannya antara peneliti yang dahulu dengan sekarang adalah peneliti yang terdahulu mengarah kepada perekonomian masyarakat setelah bencana Erupsi Gunung merapi.yang mana yang

menjadi permasalahannya yaitu, mudarnya gotong royong, atau sosial antara masyarakat. Setelah erupsi gunung, penambangan terhambat akibat terjadinya erupsi gunung, sehingga kegiatan penambangan dan perekonomian masyarakat juga terhambat.

Penelitian yang *kelima* Skripsi yang ditulis Oleh Hamdi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram, Pada Tahun 2016, Kontribusi Pertambangan Emas Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penambang Desa Taman Baru Kecamatan Sekontong persepektif Ekonomi Islam, dipandagan dalam segi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu dari segi variable selisih satu yang mana peneliti yang terdahulu ada tiga variable sedangkan peneliti yang sekarang ada lima variable, peneliti terdahulu hanya mengkaji dari peningkatan pendapatan masyarakat dan konsep ekonomi Islam sedangkan peneliti yang sekarang selain membahas peningkatan ekonomi, potensi peningkatan ekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang ke *enam*, Skripsi yang tulis Oleh kari yusnan di fakultas syariah dan hukum jurusan muamalah universitas islam negeri sumatera utara, Pada Tahun 2017, Hukum Penambangan Emas di das (Daerah Aliran sungai) menurut fatwa mui nomor 22 / 2011 dan undang-undang nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penelitian ini fokus membahas tentang hukum yang mendasari

tentang penambangan emas di aliran sungai. Dan peneglolahan lingkungan hidup.

Penelitian yang ke *tujuh* Kholili Zubaidillah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014), penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam , dan sistem jual beli hasil tambang yaitu pasir dan batu.

Penelitian yang ke *delapan* tesis anwar siregar habibi, program studi pengkajian islam sekolah pasca sarjana universitas negeri syarif hidayatullah Jakarta Indonesia 2016, kepemilikan bahan galian persepektif ibnu Qodamah Maqdisi (kajian fiqh pertambangan) penelitian ini membahas tentang banyaknya sumberdaya alam yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan Negara, realitas yang ditemukan dari penelitian ini yaitu kontras dari suatu teorinya, yang mana tidak semuanya tambang dapat mneigkatkann pendapatan daerah dan Negara. Dan juga dam dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan.

Penelitian yang ke *sembilan* diteliti oleh fachri fadhil skripsi tentang pengaruh pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan, program studi teknik pertambangan fakultas ilmu dan teknologi kebumian universitas halu oleo kendari 2017, penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terkait

undang-undang pemerintah, dan juga membahas tentang perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan adanya usaha pertambangan nikel.

Penelitian yang ke *sepuluh* yang di teliti oleh Aris Sulistiyo program studi pendidikan geografi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta 2013, hubungan kondisi sosial ekonomi penambang pasir tradisional di sungai luk ulo dengan biaya pendidikan anak desa karangsambung kecamatan karangsambung kabupaten kebumen, penelitian ini membahs tentang hubungan pendapatan penambang tradisioanl dengan pendapatan perekonomian, berhubungan dengan tingkat pendidikan dan biaya pendidikan, berhubungan dengan kondisi sosial penambang, kondisi tempat tinggal penambang tradisional.

Penelitian tentang Pertambangan pasir sudah pernah ada sebelumnya, sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dahulu dengan yang sekarang, peneliti menyajikan peneliti-peneliti terdahulu yaitu:

Tabel 1.1

Peneliitan terdahulu dengan penelitian yang sekarang

N O	Nama/Ta hun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aris Sulistiyo program studi pendidikan geografi fakultas ilmu sosial	hubungan kondisi sosial ekonomi penambang pasir tradisional di sungai luk ulo dengan biaya pendidikan anak desa	Penelitian yang dahulu dengan yang sekarang, juga ada pembahasan tentang pertambangan yang juga	Perbedaan dengan peneliti yang sekarang yaitu lebih kepada pembahasan kondisi sosial ekonomi penambang

	universitas negeri yogyakarta 2013	karangsambung kecamatan karangsambung kabupaten kebumen,	berperan terhadap tingkat pendapatan dan tingkat terpenuhnya biaya pendidikan	tradisioanl, penambang yang sekarang lebih meluas, dari sistem pengeloaahan pertambangan yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga terbuka lapanagn pkerjaan dan pendapatan dan kesejahteraan masyarkat meningkat.
2	oleh fachri fadhil program studi teknik pertamban gan fakultas ilmu dan teknologi kebumian universitas halu oleo kendari 2017	pengaruh pertambangan nikel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan	Pengelolaan usaha tambang pasiri akan tetapi lebih kepada perseptif Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995	perbedaan antara peneliti sekrang dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu lebih fokus kepada tinjauan yuridis terkait undang-undang pemerintah, sedangkan peneliti yang sekarang yaitu klebih kepada tinjauan hukum islam dan sistem pengelolaan usaha tambang pasir.
3	muhammad akbar program studi hukum ekonomi syariah	Implikasi penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat padaidi kab. Pinrang	Persamaan penelitian dahulu dengan sekarang yaitu juga menganaisis terkait	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang, peneliti terdahulu lebih kepada pengimplementasia

	jurusan syariah dan ekonomi islam sekolah tinggi agama islam negeri parepare 2018	(analisis hukum ekonomi islam)	pertumbuhan ekonomi masyarakat, dampak pertambangan dalam meningkatkan ekonomi lingkungan masyarakat dan juga menganalisis hukum ekonomi syariah.	n terhadap nilai ekonomi islam, sedangkan peneliti yang sekarang lebih kepada analisis pendapatan masyarakat dalam usaha tambang pasir.
4	Skripsi Yang diteliti Oleh Siti Fatonah Pr ogram Studi Pengembangan Masyarakat at Islam Fakultas Dakwah Dan Komunika si Universita s Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta	Persamaan antara peneliti terdahulu yaitu membahas terkait dampak dari usaha tambang pasir terhadap perekonomian masyarakat.	Sedangkan perbedaannya antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu peneliti ada yng ditekankan untuk menganalisis tersedianya sumberdaya alam dipertambngan pasir di Desa sendangsar, Yogyakarta, dan juga penelitian terdahulu tidak dikaji terkait pandangan ekonomi islam dalam penelitiannya.
5	tesis mochammad ahyani program magister ilmu lingkungan program pascasarja	pengaruh kegiatan penambangan emas terhadap kondisi kerusakan tanah pada wilayah pertambangan rakyat di bombana provinsi sulawesi tenggara	Sedikit persamaan penelitian tesis yang terdahulu dengan sekarang yaitu variabel satu dalam penelitian	Perbedaan anatra peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang adalah, peneliti yang terdahulu yang menjadi obyeknya adalah pertambangan

	na universitas diponegoro semarang tahun 2011		kuantitatif yaitu pertambangan	Emas, dan dampak kerusakan terhadap tanah pada lokasi pertambangan dan metodologi penelitiannya menggunakan kuantitatif sedangkan peneliti yang sekarang arah metodologi penelitiannya lebih kepada kualitatif adapun yang menjadi obyeknya adalah pertambangan pasir, dan lebih dikonsepsi kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat.
6	Tesis yang ditulis Oleh Anwar Habibi Siregar Diprogram studi Pengkajian Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia 1437 H/2016 M.	Kepemilikan Bahan Galian Tambang Persepektif Ibnu Qodamah Al-Maqdisi (Kajian Fiqh Pertambangan)		Perbedaan penelitian yang sekarang dengan yang dahulu, penelitian yang dahulu membahas tentang kepemilikan tanah tambang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan Negara dan juga pembahsan tentang kerusakan lingkungan dari galian tambang.

7	Skripsi Yang Ditulis Oleh Catur Dwi Saputri, Rogram Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2012	Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 Di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah objek yang diangkat adalah perekonomian masyarakat penambang pasir dan kondisi sosialnya.	Peredaannya antara peneliti yang dahulu dengan sekarang adalah peneliti yang terdahulu mengarah kepada perekonomian masyarakat setelah bencana Erupsi Gunung Merapi. yang mana yang menjadi permasalahannya yaitu, memudarnya gotong royong, atau sosial antara masyarakat. Dan penghambatan dalam proses penambangan. sedangkan peneliti yang sekarang yaitu lebih kepada peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya pertambangan pasir, dan kesejahteraan sosial.
8	Skripsi yang ditulis Oleh Hamdi Fakultas Syariah dan	Kontribusi Pertambangan Emas Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penambang Desa	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada inti dalam peningkatan	Dipandangan dalam segi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang yaitu dari segi variable selisih satu yang mana peneliti

	Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Mataram, Pada Tahun 2016	Taman Baru Kecamatan Sekontong persepektif Ekonomi Islam	ekonomi dan juga dikaji dalam persepektif Ekonomi Islam, yang mana dalam proses pegolahan tambang sehingga dari pendapatan masyarakat lebih menekankan perekonomian Syariah atau Konvensional.	yang terdahulu ada tiga variabel sedangkan peneliti yang sekarang ada lima variabel, peneliti terdahulu hanya mengkaji dari peningkatan pendapatan masyarakat dan konsep ekonomi Islam sedangkan peneliti yang sekarang juga membahas tentang kesejahteraan masyarakat.
9	Skripsi yang tulis Oleh kari yusnan di fakultas syariah dan hukum jurusan muamalah universitas islam negeri sumatera utara, Pada Tahun 2017	Hukum Penambangan Emas di das (Daerah Aliran sungai) menurut fatwa mui nomor 22 / 2011 dan undang-undang nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persamaan antara peneliti yang sekarang dengan yang dahulu adalah penelitian tentang pertambangan dan peneliti terdahulu konsep islamnya fokus kepada fatwa MUI dan peneliti yang sekarang fokus kepada konsep islam secara umum	Perbedaan antara peneliti terdahulu dan yang sekarang adalah dari segi variabel peneliti terdahulu hanya ada dua variabel sedangkan peneliti yang sekarang ada lima variabel.
10	Kholili Zubaidillah Jurusan Mu'amalah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Dan Pasir Di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus Di	Persamaan antara peneliti yang terdahulu dengan yang sekarang yaitu peneliti juga	Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti yang sekarang lebih

	Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015	Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2014)	membahas terkait penjualan pasir yang mana juga dikaitkan dalam pandangan islam	kepada analisis usaha dari tambang pasir yang difokuskan kepada pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus dalam peninjauan hukum islam dalam penjualan pasir dan batu.
--	---	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Definisi usaha pertambangan

a. Usaha Pertambangan

Adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.¹⁷

Dalam pengertian lain pertambangan adalah peradaban manusia awalnya ditandai dengan usaha di bidang pertanian, kemudian diikuti oleh usaha di bidang pertambangan. Sejak zaman prasejarah pertambangan sudah menyatu dan menjadi bagian penting kehidupan manusia. Pertambangan telah ada sejak 450.000 tahun yang lalu. Manusia dari zaman purba (paleolitik) telah menggunakan batu yang

¹⁷ Gatot Supramono, Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2012), 15

digali dari tanah, kemudian dibentuk dengan teknik sederhana menjadi peralatan yang mereka perlukan.¹⁸

Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya.¹⁹

Pengertian tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dipaparkan yaitu :

- a) Prospeksi yaitu kegiatan penyelidikan awal suatu daerah dalam upaya mendapatkan berbagai mineral berharga.
- b) Eksplorasi yaitu mengadakan penyelidikan terutama mengenal sumber-sumber alam yang terdapat di suatu tempat.
- c) Evaluasi yaitu menentukan nilai
- d) Development yaitu menghasilkan
- e) Eksploitasi yaitu mengusahakan atau mendayagunakan tambang
Penjualan/pemasaran bahan galian.²⁰

b. Jenis-jenis pertambangan

Jenis-jenis Tambang Indonesia kaya akan sumberdaya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain : Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

¹⁸ D. Haryanto, *Pertambangan : Berkah atau Tula?*, (Yogyakarta, PT Citra Aji Parama, 2008), 5

¹⁹<http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html>

²⁰Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Semarang, Widya Karya,2011)

a) Minyak Bumi

Minyak bumi merupakan Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b) Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak 28 Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10.00 WIB. 23 terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c) Timah Timah

Tima tanah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d) Biji Besi

Biji emas merupakan Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e) Biji Emas

Biji emas Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f) Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g) Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h) Nikel

adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sesungguhnya bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral;
 - 2) Pertambangan batu bara;
 - 3) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
 - 4) Pertambangan mineral radio aktif;
 - 5) Pertambangan mineral logam;
 - 6) Pertambangan mineral bukan logam;
 - 7) Pertambangan batuan.²¹

²¹ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77

c. Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Pasir.

a. Kondisi Sosial Ekonomi Penambang

terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi penambang pasir dalam lingkungan masyarakat yaitu:

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi dan aktivitas ekonomi.²²

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi penambang pasir adalah kedudukan dan kondisi keluarga penambang yang dibatasi oleh beberapa komponen. Komponen dari kondisi sosial berupa interaksi sosial. Sedangkan komponen dari kondisi ekonomi berupa tinggi rendahnya pendapatan penambang, penetapan komponen sosial-ekonomi dapat menyesuaikan kondisi setiap masyarakat karena sifat manusia yang dinamis, serta setiap komponennya memiliki hubungan erat dalam interaksi.

Menyusun pedoman-pedoman umum dalam menentukan komponen sosial ekonomi sangat sulit. Biasanya yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dengan mempelajari komponen-komponen yang digunakan peneliti terdahulu atau dari berbagai pustaka, tetapi tetap saja tidak mudah ditiru karena keadaan masyarakat dan

²² Wayan Gede Astrawan, Analisis Sosial Ekonomi Penambangan Galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Sarang Asem, Jurnal penelitian, vol 4:1, (2014), 3.

proyeknya tidaklah sama, sedang waktu berbedapun memungkinkan suatu perubahan dalam masyarakat yang sama.²³

b. Kondisi Sosial Penambang

kondisi sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang melakukan hubungan timbal balik yang bersifat konstan.²⁴ Jadi kondisi sosial merupakan interaksi sosial yang terjalin antar penambang pasir di lingkungan pekerjaan.

interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorang, kelompok-kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia.²⁵

a) Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi:²⁶

1. Proses-proses asosiatif

- 1) Kerjasama adalah suatu kerjasama antara orang perorang atau antar kelompok untuk mencapai satu atau tujuan bersama.
- 2) Akomodasi adalah suatu usaha untuk meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan.
- 3) Asimilasi dan akulturasi, asimilasi yaitu unsur kebudayaan baru yang timbul akibat pergaulan dari kelompok yang berlainan, unsur kebudayaan baru tersebut berbeda dengan

²³ Gunarwan Suratmo, Analisis Mengenai Dampak, 115-116.

²⁴ Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 125.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (CV. Rajawali: Jakarta, 1982), 55.

²⁶ *Ibid.*, 64-82.

kebudayaan yang bertemu. Sedangkan untuk akulturasi yaitu unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif dan lama.

2. Proses-proses disosiatif

- 1) Persaingan adalah suatu proses sosial dimana orang perorang maupun kelompok-kelompok saling bersaing mencari keuntungan.
- 2) Contravention merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertikaian.
- 3) Pertentangan atau pertikaian, pertentangan adalah suatu proses sosial dimana orang-perorang atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.²⁷

d. Kondisi Ekonomi Penambang Pasir.

kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok yang paling mendasar adalah rumah, pangan dan sandang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut perlu diketahui pendapatan keluarga. Hal yang menjadi ukuran ekonomi dan kebanggaan keluarga adalah rumah atau tempat tinggal. Sementara itu tinggi rendahnya taraf hidup seseorang ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan masing-masing keluarga.²⁸

²⁷ Ibid., 83-92

²⁸ Sudarmo Ali Murtolo dkk, Dampak pembangunan ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm.16-18.

dalam menghitung besarnya pendapatan ada tiga cara pendekatan penghitungan, yaitu²⁹:

- a) Pendekatan hasil produksi, yaitu menghitung besarnya pendapatan dengan mengumpulkan data yang menghasilkan barang dan jasa.
- b) Pendekatan pendapatan, yaitu cara menghitung pendapatan dengan cara mengumpulkan data tentang pendapatan yang diperoleh dari suatu rumah tangga.
- c) Pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan sektor sektor ekonomi.

bagi manusia kepuasan memiliki sifat yang sementara untuk itu kebutuhan utama yang harus terpenuhi adalah kebutuhan fisiologis, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi maka orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan lain yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial dan kebutuhan berprestasi.³⁰

Jadi kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari pemenuhan kebutuhan *fisiologis* maupun kebutuhan *sekunder* maupun *tersier*.

²⁹ Soediyono, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 99.

³⁰ Hendro Setiawan, *Manusia Utuh* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014), 35.

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator sebagai berikut, diantaranya:³¹

1. Pendidikan

Pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis dan tingkat partisipasi sekolah. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Bertambah tingginya taraf pendidikan makin besar kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan ekonomi rendah dan menengah. Makin tinggi tingkat pendidikannya darisisi intelektualitas makin tinggi derajat sosialnya di dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1999, pengukuran tingkat pendidikan formal digolongkan menjadi 4(empat) yaitu³²:

- 1) Tingkat pendidikan sangat tinggi, yaitu minimal pernah menempuh pendidikan tinggi.
- 2) Tingkat pendidikan tinggi, yaitu pendidikan SLTA/ sederajat.
- 3) Tingkatan pendidikan sedang, yaitu pendidikan SMP/ sederajat.
- 4) Tingkat pendidikan dasar, yaitu pendidikan SD/ sederajat.
- 5) Perumahan dapat dilihat dari kondisi kualitas tempat tinggal.

³¹ Euis Sunarti, "Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya", (November, 2006), hlm. 28, http://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-EuisSunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 13.25 WIB.

³² Skripsi oleh Catur Dwi Saputri, *Program studi Pendidikan sosiologi jurusan pendidikan sejarah fakultas ilmu sosial*, Universitas Negeri Yogyakarta: 2012

- 6) Kesehatan dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu dan balita.

Berdasarkan pemaparan di atas kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari besar kecil pendapatan keluarga penambang pasir, terpenuhinya kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan seberapa besar pengaruh kegiatan penambangan pasir bagi kesejahteraan keluarga penambang pasir.

e. Kesejahteraan masyarakat

a. Kesejahteraan dalam pandangan para ahli

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM.³³

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi

³³ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24

kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bias dikonsumsi.³⁴

b. Kesejahteraan dalam pandangan Undang-Undang

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).³⁵

c. Kesejahteraan dalam pandangan Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata

³⁴ Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.1994), 45

³⁵ Undang-undang NO 11 tentang kesejahteraan sosial, tahun 2009.

lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.³⁶

Dan Allah telah menjamin kesejahteraan makhluk hidup yang disampaikan dalam Surat al-Quran yang berbunyi:

“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya” (Surat hud ayat 6)

Akan tetapi jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d ayat 11

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

³⁶ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: gema Insani Press, 2001), 96

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indicator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indicator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.³⁷

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

³⁷ Naqvi, Syed Nawab haider Naqvi, *Menggagas Ilmu ekonomi Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), 136

f. Indikator Kesejahteraan serta Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (security)
- b. Kesejahteraan (welfare)
- c. Kebebasan (freedom)
- d. Jati diri (*identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia.³⁸ menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
 - b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
 - c. Tingkat pendidikan keluarga.
 - d. Tingkat kesehatan keluarga.
 - e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.
- Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan.³⁹
- f. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
 - g. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

³⁸ Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000

³⁹ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989),

- h. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- i. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- a. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat.
- b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.
- c. regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
- d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.
- e. pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.
- g. Model Penambangan Pasir

Menurut Belling dan Totten model terbagi dalam tiga arti, pertama, model digunakan sebagai kata ganti kata tahapan atau ungkapan pernyataan tentang cara. Kedua, model digunakan sebagai pengganti kata strategi yang menyangkut praktik perubahan sosial.

Ketiga, model sering digunakan sebagai ganti kata teori untuk menjelaskan perubahan.⁴⁰

Menurut Handoyo sebagaimana dikutip oleh Gian, penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun cara mekanis. Penambangan pasir dengan alat mekanis menggunakan peralatan *backhoe, excavator, loader* dan *buldozer*. Penambangan secara mekanis dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁴¹

- a) Pengupasan adalah kegiatan memindahkan lapisan tanah penutup dengan menggunakan alat berat *backhoe* atau *excavator*.
- b) Penggalian berupa kegiatan menggali pasir dan mengambil pasir dari sumbernya, setelah digali pasir lalu dikumpulkan di lokasi yang aman.
- c) Pemuatan, setelah proses penggalian, pasir dimuat atau diangkut lalu dipindahkan ke dalam truk.
- d) Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan bahan galian pasir dari tempat penggalian ke tempat penimbunan atau langsung kepada konsumen dengan menggunakan truk.

Menurut Dadan cara penambangan Tradisional dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana diantaranya linggis, cangkul, dan sekop. Cara penambangan tradisional memiliki tahapan sebagai berikut:

⁴⁰ Belling dan Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 68.

⁴¹ Gian Yuniarto Wilo Harlan, *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011), 13.

- a. Tahap persiapan, proses ini diawali dengan pengangkutan berbagai jenis peralatan tambang, dan selanjutnya adalah pembuatan/pembukaan jalan untuk proses pengangkutan.
- b. Tahap eksploitasi atau penggalian, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa penambangan atau penggalian pasir.⁴²
- c. Tahap pengangkutan, Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah ketika alat-alat berat mulai masuk ke lokasi penambangan untuk mengangkut pasir.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model penambangan pasir secara konvensional terdiri dari tahap persiapan, penggalian dan pengangkutan.

h. Regulasi Mengenai Penambangan Pasir

1. Pengelolaan Penambangan Pasir.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia diatur dalam sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini disebut sebagai rezim. Menurut Maria dkk, rezim merupakan kelembagaan sosial yang mengatur aksi-aksi terlibat di dalam aktivitas atau sekelompok aktivitas tertentu. Pengelolaan SDA dapat ditelaah dalam beberapa rezim pengaturan berdasarkan property sendiri merupakan hasil klaim sah terhadap suatu sumber daya atau jasa. Jika suatu sumber daya tidak memiliki suatu klaim tertentu terhadapnya maka sumber daya tersebut bukan property atau bebas diakses oleh

⁴² Dadan Muhammad Ramdan, "Proses Penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Desa Cikeusik Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka", hlm. 5-8, <https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknyaterhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/>, diakses tanggal 24 September 2017, pukul 08.11 WIB.

siapapun. *Property* dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu: pertama, *state property* dimana klaim sah dimiliki oleh pemerintah. Kedua, *private property* dimana klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi. Ketiga, *common property* dimana sekumpulan individu membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber daya.⁴³

Disisi lain kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat (WPR). WPR adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR antara lain:.⁴⁴

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di antara tepi dan tepi sungai.
- b. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan penambangan rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
- c. Luas maksimal WPR sebesar 25 hektar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, regulasi mengenai pengelolaan penambangan pasir terdiri atas *state property*, *private property*, *common property* dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). kesejahteraan sosial masyarakat.

⁴³ Maria S.W. Sumardjono dkk, *Pengaturan Sumber daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 35.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat pasal 22.

2. Konsep dan Sistem usaha pertambangan dalam ekonomi islam

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁵ Definisi istilah sistem model sebuah sistem adalah input, proses, output, hal ini sudah tentu merupakan sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran, Input merupakan suatu komponen dimana sistem tersebut dioperasikan, sedangkan output merupakan hasil dari operasi. Dalam pengertian sederhana output berarti yang menjadi sebuah tujuan, sasaran, atau target pengoperasian dari suatu sistem. Sementara proses merupakan aktifitas yang dapat mentransfer masukan input menjadi menjadi output dengan demikian jelaslah bahwa suatu sistem atau sub sistem yang merupakan unsur-unsur pembentuk sistem.⁴⁶

Dapat tersimpulkan sistem pengelolaan tambang adalah langkah atau proses untuk mencapai sebuah output. Dalam pengelolaan harus mempunyai sistem yang baik agar pengelolaan tambang berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil atau output yang baik, karna suatu memiliki tujuan, sasaran, target untuk mendapatkan sebuah keuntungan, dalam ekonomi islam mendapatkan margin dari hasil suatu usaha.

b. Pengelolaan pertambangan dengan memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan.

⁴⁵ Raymond Mcleod, *Sistem informasi manajemen* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), 11

⁴⁶ Onong Uchjana effendy, *sistem informasi Manajemen 1998*, 54

Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Sumberdaya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat didalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karna tak terbarukan (*Non renewable resources*) waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun) risiko investasi sangat tinggi, padat, modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama (kurang lebih 5 tahun) karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sector (*multiplier effects*) Oleh karena itu sifat sifat tersebut, maka penambangan suatu bahan galian disuatu tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati, selain perhitungan *cost benefit ratio* agar memberikan semua manfaat kepada semua pihak yang perlu dipertimbangkan agar kegiatan penambangan tersebut bermanfaat pula bagi generasi mendatang, untuk itu pada setiap pembukaan tambang baru perlu disiapkan proses pemberdayaan masyarakat

setempat (*community development*) dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka setelah tambang ditutup, masyarakat sekitar dilokasi tambang telah menjadi masyarakat yang mandiri yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih dapat mengembangkan dirinya dari hasil atau manfaat penambangan di daerah mereka, dengan demikian, maka pembangunan yang diawali dengan kegiatan pertambangan dapat diteruskan secara berkesinambungan sampai pada generasi yang berikutnya sebagai pembangun yang berkesinambungan.⁴⁷

c. Konsep pengelolaan sumberdaya alam dalam ekonomi islam

Sumber-sumber daya alam yang ada ditangan manusia yang diberikan oleh Allah, maka manusia sebagai kholifah atau pemimpin yaitu bukanlah pemilik sebenarnya, ia adalah mahluk yang hanya diberikan amanah (titipan) untuk menjaganya, meskipun pengertian amanah ini tidak berarti peniadaan kepemilikan pribadi terhadap kekayaan, tetapi memberikan sejumlah implikasi penting yang menciptakan perbedaan *revolusioner* dalam pemilikan konsep-konsep kepemilikan sumber-sumber daya alam dalam islam dan ekonomi lainnya, Ekonomi Islam mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna, baik produktivitas dalam arti menghasilkan sebuah karya ataupun produktif dalam arti menghasilkan sebuah meningkatkan serta perbaikan diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, produktivitas disini

⁴⁷Gatot Supramono, *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 2-3

didefinisikan sebagai semua hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan, yang di dalamnya kita dituntut untuk melakukan hal itu.⁴⁸

- a) Sumberdaya alam itu dipergunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk dipergunakan segelintir orang atau kepentingan pribadi.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. QS: Albaqarah ayat 29.*

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sumberdaya alam yang melimpah yang telah diberikan oleh Allah harus dipergunakan secara adil dan merata tujuannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama

- b) Setiap orang harus mencari sumber-sumber daya alam dengan benar, baik, dan jujur, dengan cara yang telah diatur dalam Al-Quran dan Assunnah
- c) Meskipun sumber-sumber daya alam tersebut telah diperoleh dengan cara yang benar, tetapi tidak boleh dimanfaatkan kecuali

dengan persyaratan keamanan, yaitu untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, akan tetapi untuk orang lain dan masyarakat umum, sifat untuk mementingkan diri sendiri dalam artian (tamak) atau bekerja untuk kepentingan pribadi bukanlah sifat yang harus melekat pada diri manusia sebagai pemegang amanat.

- d) Tidak seorangpun berhak menghancurkan sumberdaya alam yang telah diberikan oleh Allah. Berbuat demikian disamakan oleh Al-Quran samahalnya dengan menyebarkan kerusakan (Fasad) yang dilarang Allah.

Dalam Al-Quran Surat Al-baqaroh dijelaskan

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. QS Albaqorah ayat 205*

3. Dampak Penambangan Pasir Terhadap lingkungan dan Kondisi Sosial Ekonomi Penambang.

a. Dampak sosial ekonomi

Adanya penambangan pasir memberikan dampak atau perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitar, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang memberikan kerugian bagi lingkungan.⁴⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah mengutip dari pendapat Soerjono, bila dilihat dari dampak sosial yang berupa interaksi sosial antar penambang pasir yaitu:⁵⁰

- a) Interaksi penambang pasir berupa kerjasama, bentuk kerjasama dengan patner kerja yaitu memberi pinjaman uang dan kerjasama dalam proses penjualan pasir.
- b) Kerjasama dalam pemberian informasi, adapun bentuk kerjasama dalam pemberian informasi yaitu informasi tentang konsumen atau pembeli pasir dan supir truk memberikan informasi kepada penambang tentang kebutuhan konsumen akan pasir.
- c) Kerjasama dalam pembagian tugas, adapun bentuk kerjasama pembagian tugas adalah pembagian kerja berdasarkan usia dan pembagian kerja berdasarkan modal awal bekerja.

⁴⁹ Sudarmo Ali Murtolo dkk, *Dampak pembangunan ekonomi* , 87.

⁵⁰ Siti Fatimah, *Interaksi Sosial Antar Penambang Pasir Di Situbondo (Social Interaction Among Sand Mining Worker's In Situbondo, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2013), 3-5.*

- d) Persaingan merupakan pendorong manusia untuk melakukan aksi yang bersifat kompetitif. Bentuk-bentuk persaingan antar penambang pasir yaitu persaingan dalam memberi potongan harga kepada konsumen, bersaing dalam memberikan pasir yang berkualitas dan bersaing dalam hal mencari konsumen.
- e) Pertentangan atau konflik yang sering terjadi antar penambang pasir disebabkan oleh perebutan lahan tambang pasir dan mengambil lahan tanpa ijin.
- f) Akomodasi yang digunakan sebagai mediator untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan peneliti di atas

dapat diketahui bahwa untuk mengukur dampak sosial penambangan pasir dapat dilihat dari proses dan bentuk interaksi sosial, kerjasama, persaingan, konflik atau pertentangan serta upaya untuk mengatasinya. Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi penambangan mempengaruhi perubahan ekonomi masyarakat yaitu pertama, kegiatan penambangan mampu meningkatkan pendapatan penambang. Kedua, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan keluarga baik kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ukuran yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi penambangan

⁵¹ Reni Kusumawati dan Wiwik Sri Utami, "*Dampak Kegiatan Penambangan*", 4.

pasir adalah keadaan ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan keluarga penambang pasir.

b. Dampak Lingkungan

Dampak menurut kamus lengkap bahasa indonesia moderen adalah mengenai.⁵² Jadi dampak lingkungan yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.⁵³ Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.⁵⁴

Secara umum lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.⁵⁵

Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahannya .

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan

⁵² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Moderen*, (Jakarta: Puataka Amani , Tanpa Tahun), 73.

⁵³ *Ibid*, 225

⁵⁴ *Ibid*, 246

⁵⁵ DantjeTerno Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 2

begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, dan jasad renik.⁵⁶

2. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api.⁵⁷

2. lingkungan hidup

Istilah lingkungan hidup digunakan dalam kerangka etimologi maupun terminologi. Pandangan Yusuf Al Qardawi misalkan, dalam mendefenisikan lingkungan disini adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalam baik ketika bepergian ataupun mengasingkan

⁵⁶ <http://afand.abatasa.com>).Kamis, 21, Juli, 2017

⁵⁷ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 109.

diri. Sebagai tempat manusia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.⁵⁸

Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁹

- a) Kegiatan usaha pertambangan rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Melakukan kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangat menguntungkan kepada perekonomian keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara karena suatu dari pertambangan memiliki nilai jual yang sangat tinggi dipasaran dunia, oleh karena itu pertambangan dapat memopang pendapatan keluarga masyarakat, lebih lebih pendapatan Negara, meskipun demikian kegiatan tersebut mempunyai dampak yang baik, karna dilain pihak juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup.

Akibat pertambangan tanah tidak dapat kembali seperti semula, adapaun telah dilakukan reklamasi, namaun lahan tersebut sulit

⁵⁸Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2002), 5

⁵⁹Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 48

untuk bias ditanami dengan tumbuh tumbuhan karena sumberdaya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur, dampaknya kepada tanah yang gundul jika karena hujan akan menjadi longsor dan banjir dan yang akan sangat mengalami kerugian adalah masyarakat. Hal inilah suatu gambaran sederhana tentang hubungan pertambangan dengan lingkungan, bahwa kegiatan pertambangan sangat rentan dengan rusaknya lingkungan apabila pelakunya tidak dapat mengelola dengan baik lingkungan yang ada disekitarnya.

b) Keterikatan perusahaan terhadap lingkungan hidup

Kegiatan yang banyak mempengaruhi pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup lebih banyak disebabkan karena kegiatan perusahaan dari pada kegiatan rumah tangga. Terutama dari perusahaan industry yang menghasilkan limbah, membuang limbahnya tidak didaur ulang lebih dahulu. Disamping itu perusahaan industry perkayuan dan pertambangan juga ikut andil dalam kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu banyak perusahaan yang usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup, maka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pemerintah juga ikut andil menjaga kelestarian lingkungan melalui UUD nya yang berisikan perlindungan terhadap dan pengelolaan lingkungan hidup.

c) Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Tindakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup hanya ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- 2) Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Persepektif Hukum terhadap usaha pertambangan pasir.

a. Prinsip Usaha dalam Islam

Prinsip al-Ta'awun (tolong menolong). Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan

sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat.⁶⁰

b. Tujuan Usaha Dalam Islam

a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup Berdasarkan tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam “ dariyat” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhanyang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.⁶¹

b) Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

c) Usaha untuk memakmurkan bumi

Bekerja dan berusaha sangatlah diharapkan islam untuk memakmurka bumi, memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqisidus*

⁶⁰ Jurnal, Wahidin 2. *Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Penambangan Emas.*

⁶¹ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 8

Syariah yang diutamakan oleh islam, disinggung dari Al-Quran serta diperhatikan oleh para ulama diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani untuk tiga kepetingan itu, maka ia akan ada. Yaitu untuk memakmurkan bumi, menyembah kepada Allah , bertakwa kepada Allah dan Kholifah Allah.

Dalam hal lain manusia Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan oleh Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskannya bahwa tidak akan ada yang di peroleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.⁶ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah swt:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. QS AL-Mulk Ayat 15*

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجٰدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُّنبِئٍ

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. QS: Al-Luqman Ayat 20*

d) Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

c. Undang-Undang Pemerintah tentang galian pertambangan

Pengertian bahan galian dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 dalam pasal 1 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.⁶² Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan

⁶² Salim, *loc.cit.* 39-40

Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 1. Bahan galian strategis 2. bahan galian vital; dan 3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.⁶³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral Radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium.
2. Mineral Logam antara lain lain : emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain : intan, bentonit.
4. Batuan antara lain : tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.
5. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara, gambut.⁶⁴

d. Perspektif Majelis ualama Indonesia (MUI) Mengenai Hukum Pertambangan

- a. Hukum Pertambangan dalam pandangan Ekonomi Syariah.

Menurut MUI Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan

⁶³ Ibid.,

⁶⁴Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerala dan Batubara

lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik amrma'ruf.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ
مِنْ حَرَامٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli terhadap apa yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram” (HR. Bukhari).*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS: Al- A'rof Ayat 56)*

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS:Al- Baqorah Ayat 168).

Ayat di atas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan di timpa kepada manusia disamping sebagai peringatan (warning) juga sebagai hukuman (punishment). Peringatan disini bisa dimaknai bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman berarti bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja dibiarkan manusia merasakannya, agar ia dapat menyadari kesalahannya dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber syariat-syariat Islam agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.⁶⁵

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), kemudian dilaksanakan dengan ramah

⁶⁵Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 97-98.

lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (daf'u al-mafsadah), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MOU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2240 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- 2) Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup
- 3) Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Selain itu juga dijelaskan dalam Fikih lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadist yang berdimensi hukum baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.⁶⁶

Menjaga lingkungan agar tetap memberikan dukungan bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah tugas kosmik manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Dalam Al-Qur'an tugas memelihara lingkungan hidup tergambar dalam Q.S Hud (11); 61, Allah berfirman;

⁶⁶Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan*, 34.

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ
 غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا
 إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS Al-Jum'ah Ayat 10)

Rasulullah menegaskan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya tetapi tidak dikelola harus diusahakan untuk dikelola. Istilah pengelolaan tanah tersebut dalam hadist disebut dengan *ihya' al mawat*. Ungkapan ini mengandung

agar manusia jangan membiarkan lingkungan tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan.

e. Hukum pertambangan menurut hukum positif

Pengertian hukum pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan 41 negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.⁶⁷

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang

⁶⁷H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) edisi revisi

dan/atau badan hukum harus di atur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

- f. Tambang Pasir Perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara khususnya di sektor pertambang galian golongan C yaitu pasir terlebih dahulu mendapatkan izin tambang seperti yang telah diatur dalam pasal 3 Permen ESDM nomor 34 Tahun 2017 bahwa “Badan usaha, Koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara “. Secara garis besar perizinan menurut Prof. Bagirmanan. merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang. Tujuan dari perizinan itu sendiri untuk mengendalikan aktivitas tertentu serta untuk mencegah bahaya bagi lingkungan. Adapun izin usaha di bidang petambangan mineral dan batu bara yang di maksud sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu mencakup IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP.⁶⁸

Sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 28 bahwa “Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang

⁶⁸ Guru Besar Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum Unpad

menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif “. Namun faktanya yang terjadi masyarakat tidak menerima ganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan Pasal 38 Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 , Pasal 28, Pasal , Pasal 31 , Pasal 32 ,Pasal 33 ,Pasal 35, Pasal 36 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin dan sanksi administratif sebagaimana pada ayat 2 diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah untuk mencari titik temu antara apa yang tertuang dalam bentuk teori dengan realitas yang ada di lapangan, oleh karena itu digunakan suatu pendekatan kualitatif

“Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.”⁶⁹

Sedangkan mengenai jenis penelitian, menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Karena penelitian ini berdasarkan ketertarikan peneliti pada Pertambangan Pasir di kabupaten Lumajang, yang berada di Kecamatan Pasirian dan penelitian ini khususnya lebih mengarah kepada Analisis Usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial ditinjau dalam persepektif ekonomi Syariah..

⁶⁹Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d* (bandung: alfabeta, 2007), 7-8

Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* adapun pengertian penelitian *deskriptif* yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁷⁰

Adapun karakteristik dari metode kualitatif yaitu dengan pengamatan wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, *kedua* metode ini disajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti ingin lebih mendeskripsikan tentang bagaimana usaha tambang pasir dapat meningkatkan perekonomian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, konsep dan sistem pengelolannya, dampak dari usaha tambang pasir, dan pandangan syariah dalam usaha tambang pasir, yang diimplementasikan dalam usaha tambang pasir yang ada di kecamatan pasirian kabupaten lumajang yang letak geografisnya berada di laut selatan Indonesia.

⁷⁰ Suharsisni Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002), 10

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha tambang pasir atau dengan disebut usaha yang sudah menjadi CV atau PT yang lokasinya berada dikecamatan tempeh kabupaten lumajang,(CV Disma Jaya Mandiri) yang terletak di desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten lumajang, yang mana pengusaha tambang ini bermacam-macam dari pengusaha besar sampai pengusaha kecil yang mengelolah hasil alam yang melimpah, pasir yang ada dipertambangan pasir lumajang sangatlah menjanjikan karena kualitas pasir yang baik dan sumber daya alamnya yang melimpah, pengguna pasir dari lumajng tidak hanya masyarakat internal saja yang menggunakannya akan tetapi diekspor kedalam kota dan luar kota bahkan sampai keluar negeri untuk pembngunan jalan, gedung dan properti-properti, banyak sekali peminat dari pasir tersebut sehingga penambngan tidak pernah berhenti dan teriuk beraktifitas sebagaimana yang sesuai dibutuhkan Alasan kenapa peneliti memilih penelitian ditambang pasir lumajang, karena pasirpasir lumajang sudah banyak dikenal oleh halayak umum daqn kualitasnya tidak diragukan lagi dan juga karena pernah terjadi tragedi konflik dan kasus besar pada tahun 2016 antara pengusaha tambang dengan rakyat atau aktifis lingkungan sehingga membuat nayawa aktifis lingkungan menjadi tumbal dari keahausan pengusaha tambang demi meraup keuntungan yang diinginkan tanpa memikirkan dampak dari aktifitas yang dilakukan.

C. Subyek Penelitian

- a. Direktur Pengusaha Tambang di perusahaan tambang pasir (CV)
- b. Staff CV di perusahaan Tambang.
- c. Koordinator lapangan atau pekerja lapangan di perusahaan tambang pasir CV.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subyek penelitian sebagaimana diatas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan⁷¹. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.⁷¹

⁷¹Sugiono, *metode penelitian kombinasi(mixed methodes)* (bandung: alfabeta, 2014), 196

Observasi adalah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.⁷²

Tujuan observasi harus jelas artinya dapat memusatkan perhatian kepada apa yang harus diamati, siapa yang harus diamati, dan keterangan apa yang perlu dikumpulkannya.⁷³

Dengan metode observasi ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Letak geografis
2. Kondisi tambang pasir Lumajang

b. Interview

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memeberikan atas pertanyaan tersebut.⁷⁴

wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁷⁵

⁷²Nasution, *Metode research (Penelitian ilmiah)* (Jakarta: bumi aksara, 2011), 106

⁷³Ibid.,10

⁷⁴Moleong J lexy, *metododlogi penelitian kualitatif* (Bandung Pt emaja rosdakarya, 2009), 186

⁷⁵Sugiono, *metode penelitian kombinas (mixed methodes)* (Bandung Alfabeta, 2014), 72

wawancara adalah salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Mengenai usaha tambang pasir di kabupaten Lumajang dalam perseptif syariah.
2. Mengenai tambang pasir yang dapat meningkatkan perekonomian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengenai dampak positif dan negatif dari aktifitas pertambangan.
4. Konsep dan sistem dalam pertambangan di kabupaten lumajang
5. Mengenai pandangan ekonomi syariah dalam usaha tambang pasir di kabupaten Lumajang.

Adapun yang menjadi objek wawancara adalah:

- a. Direktur Pengusaha Tambang di perusahaan tambang pasir CV maupun PT.
- b. Staff CV di perusahaan Tambang

c. Koordinator atau pekerja lapangan di perusahaan tambang pasir CV maupun PT.⁷⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁷⁷

d. Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data yang saat ini semakin umum digunakan adalah Pengumpulan data melalui studi pustaka. Berbagai riset telah banyak yang dilakukan oleh berbagai lembaga, sehingga sebenarnya telah tersedia cukup banyak data mengenai banyak aspek. Data-data ini dapat dikumpulkan kembali untuk digunakan dalam kerangka riset yang berbeda.⁷⁸

E. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

⁷⁶M. Djami, *Paradigma penelitian kualitatif* (Yogyakarta: pustaka pelajar), 75

⁷⁷Suharsini arikonto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (jakarta: Pt renika cipta, 1998), 236

⁷⁸HM. Sumarsono, *Metode rielt sumberdaya manusia* (yogyakarta: CV aneka solo, 2004), 75

Teknik analisis data ada tiga langkah yaitu:⁷⁹

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah peneliti merangkum, mengambil data yang yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data.⁸⁰

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat di lakukan dalam bentuk tabel, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang

343 ⁷⁹Sugiono, *metode penelitian kombinasi(mixed methodes)* (bandung: alfabeta, 2014), 335-

⁸⁰Ibid., 25

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang di harapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum kejelasannya, sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁸¹

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Pertama, pro- reseearch. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi pendahuluan dilokasi penambangan yang lataknya

⁸¹Moleong J lexy, *metododlogi penelitian kualitatif* (Bandung: Pt emaja rosdakarya, 2009), 330

dikecamatan pasirian kabuopaten Lumajang terkait prosedur penelitian sebagai data awal penyusunan proposal.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya peneliti melayangkan surat izin penelitian pada instansi, kantor pengelolaan tambang pasir atau kepala desa setempat yang akan dijadikan tempat penelitian mengenai “ Analisis usaha tambang pasir dalam meningkatkan perekonomian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam persepektif syariah.” Kegiatan diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan empat teknik yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan yaitu: pengusaha tambang pasir, pengusaha penambang rakyat, dan masyarakat lingkungan sekitar lokasi pertambangan.

Ketiga, tahap ini merupakan yang terakhir, yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan karya tulis ilmiah berbentuk tesis yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam

bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar Skripsi. Secara global sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu: halaman Judul, halaman pengesahan, Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar,/bagan, (Jika ada), daftar pedoman transliterasi Arab-Latin

Bagian inti membahas tentang seluruh bab dan subbab yang ada dalam tesis

BAB I latar belakang masalah, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang kajian perpustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu,kajian teori.Kerangka konseptual.

BAB III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang pemaparan data dan analisis, yang terdiri dari: pemaparan data dan analisis dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V membahas tentang prmbahasan yang akan dipaparkan sesuai dengan focus penelitian.

BAB VI membahas tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten lumajang, nama Lumajang berasal dari nama “lamajang”. Tanggal 15 Desember 1255 M merupakan hari kelahiran kota Lumajang sesuai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990. Kabupaten Lumajang terletak pada $112^{\circ} -53' -113^{\circ} 23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 54' -8^{\circ} 23'$ Lintang selatan. Luas wilayah keseluruhan kabupaten lumajang adalah 1790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu; gunung merapi (3.676), gunung bromo (2.329), dan gunung lemongan (1.651 m). Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 mdpl dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, yakni seluas 63.405,50 Ha (35,40 % wilayah) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 mdpl yaitu seluas 19.722,45 Ha atau 11,01 dari luas keseluruhan kabupaten.⁸²

Kecamatan tempeh mempunyai Luas Wilayah 88,05 km² yang terletak pada $113^{\circ} 01' 50''$ BT dan $8^{\circ} 8' 55'' - 8^{\circ} 15' 33''$ LS. Kecamatan tempeh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi

⁸² [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Lumajang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang): diakses pada tanggal 24 juni 2018

Jawa Timur, Kecamatan Tempeh memiliki jumlah tiga belas 13 nama desa diantaranya yaitu:

- 1) Desa Jatisari
- 2) Desa Tempeh Kidul
- 3) Desa Pandanarum
- 4) Desa Lempeni
- 5) Desa Sumberjati
- 6) Desa Kaliwungu
- 7) Desa Jokarto
- 8) Desa Gesang
- 9) Desa Pulo
- 10) Desa Tempeh Lor
- 11) Desa Tempeh Tengah
- 12) Desa Besuk
- 13) Desa Pandanwangi

Desa Lempeni adalah bagian dari Kecamatan Tempeh, kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, di desa ini terletak stasiun kereta api yang telah mati (Nonaktif) semenjak 01 Februari 1988, Stasiun tersebut merupakan salah satu Stasiun pada Jalur Kereta API Lumajang-Pasirian, Wilayah Desa Lempeni Terpisah Oleh Aliran Sungai Lahar Semeru dengan Sebutan Sungai MUjur. Sisi Selatan Sungai mayoritas suku Madura, sedangkan sisi utara sungai mujur lebih banyak suku Jawa.

2. Sejarah berdirinya tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) desa Lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang

Kegiatan pertambangan galian golongan C di Lumajang tidak hanya terjadi di masa modern saja tetapi juga sudah ada sejak zaman Lumajang Tigang Juru membangun perbentengan yang kokoh sekitar tahun 1295-an Masehi. Pertambangan dilakukan hanya ketika kerajaan membutuhkan pasir untuk membangun perbentengan. Pertambangan pasir di desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten lumajang mulai ada sejak tahun 2002 pada saat itu pertamabangan dilakukan terjadi secara alami yang dilakukan oleh para warga desa lempeni karna desa lempeni ini dekat dengan aliran sungai semeru yang berpotensi dengan pasir semeru, pertambangan yang dilakukan adalah dengan penambangan secara manual dilakukan secara tradisional yaitu menggunakan sistem ayakan sebagai penyaring antara pasir halus dan pasir kasar yang kemudian pasir kasar bisa dijual dengan dimasukkan ke dalam karung.

dulu kira-kira harga pasir masih sekitar 350.000.00 per *dump* atau *Rit*, seiring dengan berjalannya waktu semakin Banyaknya pengusaha yang bermodal besar mulai masuk dan membuat permintaan pasir semakin meningkat kemudian pada tahun-tahun berikutnya yang awalnya pertambangan dilakukan secara tradisional berubah menajadi pertambangan besar-besaran dengan menggunakan alat berat berupa *back hoe* dan membuat pertambangan, salah satu pertambangan dengan

skala besar seperti desa selok anyar, selok awar-awar, bago, jugo, dan lain sebagainya.


Berdirinya usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di desa Lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang pada tanggal 15 maret 2009, dan semua tambang pasir yang ada di kabupaten lumajang semuanya ilegal, Pada saat itu perusahaan yang mendapatkan izin tambang hanya PT.Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang seharusnya masa perizinan pertambangan sampai tahun 2022, berdirinya CV ini karena melihat dari potensi usaha tambang yang ada di desa lempeni yang sangat besar sehingga usaha pertambangan ada dilokasi dekat dengan aliran sungai semeru, CV disma jaya mandiri ini sebelum memiliki izin Usaha operasional hanya melakukan (*Treding*) tengkulak kepada penambang pasir ilegal dan dikelola menjadi pasir yang siap dipasarkan seiring berjalannya waktu konflik yang terjadi akibat penambangan ilegal yang ada di lumajang yang juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang terdampak negatif dari usaha tambang pasir yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan aktivis lingkungan *salim kancil*, dengan terjadinya tragedi itu maka semua aktifitas pertambangan di lumajang *DOWN* semua aktifitas pertambangan dibekukan termasuk usaha tambang pasir Disma Jaya Mandiri yang juga *down* karna apabila melakukan aktifitas pertambangan pada saat itu akan berhadapan dengan pihak yang berwajib, dengan seiringnya waktu CV Disma Jaya Mandiri (DJM)

melakukan pengajuan Izin Usaha Produksi dan Izin Usaha Operasional setelah adanya peraturan pemerintah tentang perizinan operasioal usaha tambang pasir, hal itu juga dilakukan oleh pemilik usaha tambang pasir (DJM) karna dengan permintaan masyarakat untuk segera di legalkan untuk melindungi masyarakat juga dalam aktifitas pertambangan, karna terhentinya aktifitas usaha tambang pasir juga dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga pengangguran meningkat, maka dari itu Direktur CV Disma Jaya Mandiri melakukan legalitas usaha tambang pasir sampai saat ini 2021.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

Gambar. 4.0.

3. Struktur kerja CV Disma Jaya Mandiri (DJM) Desa Lempeni Kec Tempeh Kabupatenn Lumajang.



Mengetahui,

Jumandi
Pemilik Izin

B. Paparan Data dan Analisis

1. Meningkatkan Ekonomi lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di kecamatan Tempeh kabupaten lumajang.

1) Potensi pertumbuhan Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi lingkungan Masyarakat pelaku usaha tambang pasir di CV Disma Jaya mandiri kecamatan tempeh lumajang.

terkait dengan potensi yang dimiliki pelaku ekonomi di usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri lumajang kecamatan tempeh lumajang ini, Data di awal yang dimiliki peneliti adalah didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan. Saat mendatangi lokasi pertambangan, hal yang pertama yang menjadi kesan ada kondisi atau situasi lingkungan lokasi penambangan. Peneliti menyaksikan bahwa ada yang berbeda dengan pertambangan lainnya juga terkesan karena sering menyaksikan sendiri waktu di lokasi penambangan ilegal yang berdampak terhadap lingkungan disekitar tambang menjadi muara atau bendungan seperti pada umumnya. Sebagaimana dipahami bahwa usaha tambang pasir akan membuat bekas penambangan menjadi berlubang bear membuat jalan desa rusak jalan transportasi antar desa menjadi rusak berbeda dengan penambangan yang dilakukan di PT risky jaya ini, jalan menuju tambang dirawat oleh pihak pengelola tambang, juga masyarakat

sekitar banyak yang dipekerjakan di tambang tersebut baik bekerja sebagai kuli pasir dan membuka warung disekitar tambang, menjadi supir truk pengangkutan pasir, sehingga hal yang demikian yang dapat membantu peningkatan kepada ekonomi masyarakat, Hal inilah yang tentu merupakan potensi pertama yang ditemukan. Fakta demikian ini yang nampak dijadikan dasar CV Disma Jaya Mandiri (DJM)“ usaha tambang yang pemberdayaan untuk membantu peningkatan ekonomi lingkungan,

Pendapat ini sebagaimana yang diakui oleh direktur CV Disma Jaya Mandiri (DJM) yaitu Bpk didik ia mengatakan:

“sudah tidak asing lagi mas di dunia bisnis terkait tambang pasir yang merupakan asset besar bagi seseorang yang mempunyai usaha tambang pasir, jenis usaha pertambangan sangatlah banyak salah satu jenis usaha tambang pasir ini dan itu sangat berpotensi untuk perekonomian mas, baik perekonomian pribadi, masyarakat, pemerintah desa bahkan sampai kabupaten, karna tambang dari hasil bumi ini merupakan asset besar, dan lebar dari CV ini adaah 2 hektar jadi cukuplah untuk mengcover masyarakat yang awalnya menjadi buruh tambang yang ilegal menjadi legal, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang curang, dalam artian mencari pasir sendiri dengan tambang manual dan mempunyai pasar tersendiri, dan itupun mas, nambangnya dilokasi CV ini, namun saya dengan berbesar hati menutup mata dengan perlakuan masyarakat yang demikian, suatu saat pasati akan sadar dengan sendirinya, berbicara legalisasi dari usaha tambang pasir tidak semua memilikinya, tapi berbeda ya mas dengan usaha tambang pasir milik saya ini sudah dipastikan legalitasnya hehehehe, juga berbicara kepentingan ekonomi masyarakat saya senang bisa memberi peluang untuk mencari nafkah kepada masyarakat, sekitar lingkungan pertambangan mas, karna saya berkeyakinan banyak membantu orang kita juga akan mendapatkan berkahnya contohnya memberi pekerjaan kepada orang lain itu sangat luar biasa, dan kepada orang yang memberikan pertolongan

tersebut akan mendapatkan makna yang istimewa, pertambangan saya ini juga ramah lingkungan loh mas bercandanya bapak direktur ini, karna memang pertambangan ini berlokasi di aliran sungai semeru mas, dan juga jalannya milik kita pribadi atau kita melwati jalan desa jadi dampak negatif yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dapat diminimalisir dan juga pertambangan saya ini tidak hanya satu jenis pasir mas, tapi ada 3 jenis, pertama jenis pasir halus, jenis pasir kasar dan kerikil atau batu, dan begkel mobil atau alat berat, jadi banyak produk yang kita jual mas, jadi CV ini bisa bersaing dengan CV pertambangan yang lainya.⁷⁹

Pernyataan di atas, juga dibuktikan oleh pernyataan masyarakat yang menjadi penambang manual (Buruh), supir truk, yang mengambil pasir hasil penambangan di CV DJM ini, dan juga persepsi menurut staf Admin CV ini yang mengatakan:

“yang paling Nampak di usaha tambang pasir adalah ramainya kendaraan pengangkut pasir dan juga kualitas pasir yang dijuanya, kan biasanya ada sebageian tambang pasir yang hanya menuntut hasil pasirnya terjual dengan cepat sehingga kurang memperhatikan terakait kualitas pasir dan perizinan kendaraan pengangkut pasir, sehingga ketika kendaraan pengangkut pasir yang terkena operasi dijalan oleh petugas nama CV tambang juga terimbas kurang baik, maka dari itu pemilik CV ini mas sangat memperhatikan terkait kualitas pasir untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap CV ini, bagitupun terkait truk pengangkut pasir juga harus sudah berizin, tidak hanya itu poin pentingnya namun juga memperdayakat masyarakat sebagai buruh tambang untuk membantu perekonomiannya, jadi bisa dikatakan potensi tambang ini begitu besar untuk meningkatkan ekonomi lingkungan sekitar, maupun masyarakat”.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

⁸⁰ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020

Selain pengelolaan usaha tambang yang baik, juga masalah kondusif lingkungan, kamanan juga dijaga oleh pengelolah tambang, ini juga di buktikan oleh hasil penelitian akademis tentang persepsi masyarakat terhadap usaha tambang pasir, yang dilakukan oleh mahasiswa UIN malang pada tahun 2017, Beberapa fakta dari penjelasan di atas ini, telah cukup memberikaan penjelasan bahwa salah satu potensi yang dimiliki pelaku ekonomi di CV ini sangatlah baik yang didukung infrastruktur yang memadai dan proses . Dianggap sebagai potensi pelaku ekonomi di tambang pasir, sebab baiknya insfrastruktur dan kondisi lingkungan tidak akan terlepas dari tindakan yang telah menjadi budaya luhur mereka (para pelaku dan manajemen). Diakui ataupun tidak hal demikian dapat menciptakan kondisi pertambangan yang baik. Yang demikian sebagaimana dipahami bahwa kondisi CV pertambangan yang memperhatikan kualitas dari hasil tambang dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan usaha pertambangan sendiri , juga akan mendapatkan *suport* dari masyarakat setempat.

Sebagaimana dikatakan oleh mas Agel bentar sebagai devisa *operasional site C* , yang mengatakan,

“salah satu impian para pemilik usaha pertambangan adalah memiliki usaha tambang yang besar, yang maju, ramai akan pesanan jual beli pasir, juga tidak mendapatkan nilai kurang baik oleh masyarakat terkait dampak pertambangan, ya bagini mas untuk memiliki usah tambang yang besar harus memperhatikan kualitas prosuk ataupun layanan kepada

konsumen, kenapa saya mengatakan pelayanan, karna roses ini langsung ber intraksi dengan minat seseorang terhadap apa yang kita tawarkan, dan juga dampak lingkungan juga dapat diperhatikan, apalagi memberdayakan masyarakat untuk bekerja di usahanya itu akan berdampak positif, maka dari itu pihak direktur tambang sangat memperhatikan kenyamanan konsumen dalam pelayan, (*service exelent*) dan juga produk yang dihasilkan oleh tambang saya mas untuk kualitas benar-benar yang paling perioritas. Bagaimana mungkin mas mau bersaing dengan pertambangan lain jika pelayanan dan kualitasnya tidak apat memuaskan para konsumen baik yang di gunakan untuk kebutuhan pribadi atau perorangan, untuk pembangunan perumahan, untuk dijual belikan kembali seperti stopel dan sebagainya”⁸¹.

nampak disadari begitu penting oleh pengelolah tambang Proses peningkatan kualitas hasil tambang , terlihat memang sengaja dilakukan atau dikembangkan. Sehingga hasilnya lahir sebagai tambang pasir yang diterima di halayak yang mempunyai produk unggulan yang terbilang baik, bahkan dianggap sebagai salah satu hal urgen yang mampu memberikan penilaian baik dan memuaskan konsumen, memberdayakan masyarakat sekitar lingkungan dan masyarakat, dari yang muda sampai yang tua” tetap di cover untuk meningkatkan perekonomian mereka, usaha ini harus menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian baik untuk pemilik tambang, pengelolah tambang, maupun buruh tambang. Atau yang menjadi pekerja di tambang, menjadi supir, buruh tambang manual, dengan tambang alat berat atau escavator, atau menjadi jasa jogger (penjaga keluar masuknya angkutan tambang pasir), hal itu

⁸¹ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

dilakukan oleh pihak pengelola tambang karna lokasi tambang ini memiliki potensi yang lumayan besar.

- b. Pertumbuhan ekonomi sebelum adanya tambang pasir tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (tambang pasir Legal).

pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum adanya tambang pasir di kecamatan pasirian lumajang . hasil wawancara dengan bapak didik suwandoyo sebagai Direktur di CV Disma Jaya Mandiri memaparkan:

“Begini mas terkait pendapatan masyarakat tempeh atau daerah lokasi Khususnya desa Lempeni kecamatan tempeh Lumajang disekitar lokasi tambang yang saya ketahui yang saya pahami dilapangan rata-rata masyarakat desa lempeni ini mata pencahariannya itu dengan bertani di kebun, disawah, diladang, bahkan berternak, ada juga sebageian menjadi buruh tambang ilegal, bagi mereka yang menjadi petani adalah mereka yang puya lahan garapan sendiri dan luas pula, baik diladang, sawah ataupun kebun, bagi mereka yang menjadi buruh tani bagi mereka yang mempunyai tanah hanya sedikit, dan kebanyakan dari masyarakat sudah terbiasa dengan jasa yang dibutuhkan yang punya lahan, seperti menanam padi, sayur, membersihkan rumput dari tanaman dan sebagainya, yang menjadi penambang manual tambang ilegal, perlu diketahui ya bahwa pertambangan di lumajang itu semuanya ilegal banyak yang tidak menggunakan perizinan secara resmi, dan kondisi penambangan waktu itu *carut marut* (Amburadul) semuanya ingin menambang dei meraup keuntungan yang besar sehingga terjadilah kejadian salim kancil di selok awar-awar kecamatan pasirian, sejak terjadinya tragedy itu semuanya *down* tidak diperbolehkan menambang, jika menambang pasti akan bermasalah dengan pihak hukum, maka seperti itulah gambaran perputaran perekonomian masyarakat”⁸².

⁸² Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

Hasil wawancara dengan Ibu ela Novita Putri sebagai staff administrasi yang Menyampaikan

“ tambang pasir ini merupakan wadah untuk mendapatkan *financial* agar kebutuhan hidup dapat tersambung baik dari sandang, pangan dan papan, sebelum adanya tambang pasir ini yang saya ketahui, yaa info ini juga hasil bincang-bincang dengan masyarakat skitar seketika istirahat da nada keperluan lain, masyarakat daerah sekitar tambang kebanyakan mereka yang dominan penghasilan dari pertanian, dan perkebunan atau persawahan, perekonomian mereka selama ini hanya dipopang dari hasil pertanian, mereka tidak bias bergerak luas, untuk kebangkitan ekonomi mereka sangat minim, ya memang ada mas yang menajdi penambnag pasir manual ileagal dan info yang saya dapat pendapatan mereka dari hasil jual pasir kadang 450.000.00 per *Rit/* kubig di bagi 3 orang, dan itupun kadang hasil penambang hari ini tidak tentu akan ada yang membeli hari ini juga, kadang keesokan harinya, kadang lusa hariya, ya memang hidup dipedesaan kebutuhan tidak begitu besar, akan tetapi tidak ada salahnya untuk melakukan semangat perubahan *step by step* untuk mencapai kesejahteraan hidup maupun sosial”.⁸³

Dari hasil wawancara yang ke tiga yang disampaikan Wawancara dengan Mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C menyampaikan,

“Begini mas Alhamdulillah adanya tambang pasir ini mas karna perekonomian masyarakat bisa terbantu atau meningkat entah dari segi orang-orang yang bekerja sebagai buruh di CV maupun yang menjadi penjaga di pintu keluar masuknya truk angkutan, dari hasil informan saat berbaur dengan masyarakat dan kebetulan saya adalah koordinator lapangan lebih banyak berintraksi dengan masyarakat penambang , ya Alhamdulillah mas masyarakat yang awalnya perekonomiannnya hanya dari pertanian, perkebunan, persawahan, kini bisa terbantu dengan adanya lokasi tambang, karna tambang ini bisa dilakukan dengan alat berat, bisa dilakukan dengan cara manual yang disebut dengan Usaha penambang Rakyat (UPR)”. Pendapatn mereka dulu kalo musim tanam di ladang atau sawah 35.000.00 jasa,

⁸³ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020

paling banter 50.000.00 per borongan, dan itupun dilakukan jika ada garapan milik orang di ladang atau sawah, (permusim) (ngalak buruen mas hehehehehe).⁸⁴

Dari ketiga wawancara ketiga diatas yang dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah meningkat, Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi besar atau makro ekonomi dalam jangka panjang, Dari stau periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari berbagai faktor, salah satu yang menjadi faktor husus, peningkatan perekonomian adalah dengan berdirinya suatu usaha yang dapat menunjang perekonomian. Masyarakat kecamatan tempeh hususnya desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang, usaha tambang pasir ini adalah salah satu usaha yang menunjang perekonomian suatu daerah, khususnya desa lempeni, Hal ini dapat dibenarkan karna pada realitas kehidupan sosial dan pereonomian masyarakat lebih dari rata-rata dipopang oleh penghasilan pertanian, perkebunan, dan persawahan, akan tetapi sebelum adanya tambang pasir yang legal dalam kehidpan sehari-sehari masyarakat lempeni kecamatan tempeh kabupaten lumajang

⁸⁴ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

ini kegiatannya yaitu, pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, untuk dapat menyambung hidup, untuk membangun perekonomiannya, jika seseorang yang mempunyai ladang, sawah, kebun yang luas, maka yang diharapkan adalah hasil dari panen, entah dari tanaman padi, pisang, pohon sengon dan lain sebagainya, untuk dapat mengelolah lahannya yaitu dengan cara mencari buruh yang dapat membantu penyelesaian pekerjaannya dan pengeluaran gaji itu 35.000.00 – dengan 50.000.00 x jumlah orang yang bekerja x durasi bekerja, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai lahan, mereka akan mencari pekerjaan untuk buruh disawah, ladang, ataupun pekebunan, dan juga beternak hewan peliharaan seperti sapi, kambing dan sebagainya akan tetapi pemeliharaan hewan ternak adalah dianggap tabungan atau sampingan, karna penghsilan untuk peternak minuman 1 tahun ternak, berarti untuk mendapatkan hasil dari peternakan itu masih jeda dalam satu tahu, akan tetapi tergantung jenis apa yang akan di ternak, Dalam pandangan lain, perekonomian mereka sebelum adanya tambang juga dapat dipandang dari tempat tinggal mereka, kurang lebih dari sebagian mereka masih memakai rumah yang terbuat dari bambu yang dianggap masih kurang layak untuk ditempati, hal ini menggambarkan bahwa perekonomian masyarakat desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang sebelum adanya tambang pasir masih belum ada peningkatan yang signifikan, bagaimana dengan peran CV ini terhadap masyarakat yang menambang ilegal,

dalam hal ini CV yang sekarang menjadi DJM hanya melakukan *treding* (membeli ke penambang ilegal atau berdagang) saja, akan tetapi pertambangan ilegal tidak terlalu ramai seperti saat ini dikarenakan faktor jumlah yang melakukan aktifitas tambang, sehingga tambang pasir dan jumlah transaksi pasir tidak dapat dikendalikan dengan baik.

- c. Peningkatan ekonomi lingkungan masyarakat sesudah adanya usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (Status Legal)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk didik sebagai Direktur CV DJM menyampaikan:

“Terkait Perekonomian sebagian masyarakat sesudah adanya tambang pasir dipandang dari realitas yang ada, dengan adanya tambang pasir khususnya di desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang, perekonomian masyarakat desa lempeni dapat meningkat dengan signifikan, ditunjang dengan sumber daya alam yang dapat di kelola untuk dijadikan pendapatan sehari-hari baik masyarakat yang menjadi penambang individu (Manual) jumlah penambang manual bpk direktur menyatakan bahwa jumlah penambang manual 30 – 50 orang, penambang pasir dan penambang batu, lain juga masyarakat yang menjadi *joger* (memegang kartu keluar masuknya kendaraan truk angkutan pasir, dan tiket masuk harga 10.000/ *rit*) dan juga kepada kas desa 22.000.00 per *rit*, beda juga dengan masyarakat yang menjadi karyawan di tambang (operasioal, supir truk, supir escavator atau supir alat berat, opsioanal penggiling batu), pendapatan masyarakat yang semu lainnya hanya dari penghasilan pertanian, perkebunan atau persawahan kini mendapatkan penghasilan tetap dalam perhariya, dengan adanya tambang pasir ini pengangguran dapat berkurang meskipun tidak sepenuhnya”.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

Dari hasil wawancara yang ke 2 dengan Ibu Ela selaku staff keuangan dan administrasi juga menyampaikan

“Bahwa dalam hal perekonomian masyarakat khususnya desa lempeni tempeh dan sekitarnya pada saat ini dapat dikatakan meningkat dengan signifikan, seperti ini mas yang saya pahami dulu sebelum adanya tambang pasir rumah tinggal masyarakat, sebagian masyarakat masih ada yang memakai rumah dari bambu yang ketika dipandang untuk era saat ini sudah kurang layak untuk ditempati, akan tetapi adanya tambang pasir tolak ukur perekonomian masyarakat meningkat rumah tinggal mereka yang sudah direnovasi menjadi rumah tinggal yang layak, penghasilan mereka yang dulunya hanya dari perekebunan atau lebih luasnya pertanian kini mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan setiap hari, ada yang menjadi penambang manual, ada juga yang menjadi *jogger*, dan karyawan di tambang ini dengan bagian masing-masing, juga ada yang menjadi teknisi di bengkel milik CV GJM, dengan terbukanya lapangan pekerjaan seperti itu sudah dipastikan perekonomian masyarakat dapat meningkat”.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang ke tiga dengan Mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C menyampaikan:

“Jika saya melihat kondisi perekonomian masyarakat yang sekarang dapat dikatakan sudah meningkat dari pada sebelum-sebelumnya hal yang mejadi tolak ukur telah meningkatnya perekonomian masyarakat yaitu dipandang dari pendapatan keluarga, dan rumah tempat tinggal mereka, pendapat masyarakat sebageian besar dengan pertanian, akan tetapi pada saat ini sudah terbantu dengan adanya tambang pasir, dan permintaan pasir yang begitu banyak baik untuk CV ataupun indiividu penambang atau penambang manual (UPR).adanya pertambangan ini dapat mengurangi sebageia pengangguran baik untuk yang ramaja maupun yang sudah berkeluarga dan juga untuk yang ibu dan bapak tua-tua, jumlah penambang manual ada 50 orang, baik yang menambang pasir manual dan penambang batu secara manual, dari 50 orang ini lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah tua, untuk bapak-bapak juga ada sebageian yang dipekerjakan sebagai penjaga pintu masuk yang disebut dengan *jogeran* mereka memegang kartu masuk

⁸⁶ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

dari pihak tambang, kartu masuk tersebut harganya 10.000.00 per dump/ per *rit* dan ini murni pihak tambang memberikan kepada mereka”⁸⁷.

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara diatas terkait perekonomian masyarakat pasca adanya tambang pasir: Penambangan pasir memang sudah ada sejak zaman dulu mas, akan tetapi penambangan pasir tidak dapat di manajemen dengan baik, pengaturan penjualan pasir pengelolaan pasir tidak tersistem dengan baik karna penambangan yang ada dilumjang ini adalah ilegal, baru setelah adanya kasus *salim kancil* semua pertambangan harus mempunyai izin operasional, kekayaan sumberdaya alam memang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi kuat apalagi ada wadah atau fasilitas pendukung pengelolaan pertambangan yaitu dilakukan dengan alat berat dan infrastruktur yang baik, opsioanal yang baik, tidak hanya dilakukan dengan secara manual saja, untuk penambang manual cara pengambilannya yaitu pasir yang ada disungai dinaikkan kedarat dengan skrup pasir, setelah pasir berhasil dihimpun, maka pasir tersebut akan dibeli oleh pengelola CV secara umum penambang manual dibeli dengan harga 400.000.00-450.000.00 per *rit* , demikian juga penambang batu manual yaitu menghimpun batu lalu dibeli oleh pengelola CV dengan harga 80.000.00-100.000.00 per *rit* ditambah yang menaikkan batu ke truk diupah sebesar 60.000.00-70.000.00, untuk

⁸⁷Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.


tolak ukur pada saat ini permintaan pasir yang sangat tinggi kadang peambangan pasir maupun batu jauh dari memenuhi permintaan konsumen sehingga juga bias menggunakan alat *escavator* untuk mengambil pasir dan batu, untuk memenuhi permintaan, dengan adanya permintaan yang banyak secara otomatis semakin banyak pula peluang pekerjaan untuk masyarakat, semakin banyak pekerjaan maka perekonomian masyarakat secara otomatis akan meningkat dan akan mengurangi jumlah pengangguran masyarakat, selain menjadi penambang dan karyawan di CV ini, juga ada program dari CV yaitu pemegang tiket keluar masuknya kendaraan dan itu di hitung per kendaraan pengangkut bahan tambang, harga tiket 10.000.00 per angkutan (*Rit*)

jumlah pengangguran di sebagian masyarakat desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang yang bekerja sebagai penambang, baik itu remaja maupun orang tua. Selain mengurangi pengangguran juga memberdayakan masyarakat.

peningkatan penghasilan masyarakat yang dahulunya menjadi petani dan pekebun, kini sudah ada penghasilan tetap dalam perharinya untuk menambah pendapatannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama, Mereka mengatakan bahwa penambangan pasir sangat membantu ekonomi mereka. dan adanya ketenangan ekonomi bagi kepala keluarga karena dengan bekerja di penambangan

pasir ini penghasilan tambahan yang mereka peroleh untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga mereka.

Gambar 4.1 peningkatan ekonomi pasca adanya tambang pasir



- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya usaha tambang pasir.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap keluarga bahkan semua manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan kurang berdaya dalam perekonomian, Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena hal itu merupakan suatu bentuk ketidak

sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah sebagai mana di akui dalam islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapus kemiskinan.

Dalam hal ini hasil wawancara dengan Bpk didik suwandoyo selaku direktur di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) menjelaskan:

“Kalau menurut saya kesejahteraan masyarakat itu ada berbagai macam, ada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial ,masyarakat bisa sejahtera dengan berdayanya mereka, dengan pemberdayaan kebutuhan ekonomi sehari-hari seperti sandang pangan dan papan (makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan) dapat terpenuhi, berbicara kesejahteraan sosial maka harus terciptanya kerukukan, ke gotog royongan dalam masyarakat, dalam hal penambangan pasir memang tidak semua masyarakat terlibat dalam pertambangan yang ada ditambang pasir DJM ini dikarenakan setiap kecamatan bahkan di tiap desa juga ada yang megoperasikan tambang maupun *stople* pasir, akan tetapi kaehidupan ssehari-hari masyarakat yang ikut beroperasi di DJM ini kebutuhannya sudah banyak yang terpenuhi ini saya berbiacra fakta mas, seperti kebutuhan pangan, juga ada yang dapat bisa merenofasi tempat tinggalnya, juga pendiikan anak-anaknya, dari sisi lain yang saya lakukan dalam membantu kesejahteraan masyarakat yaitu setiap beberpa bulan sekali kami pengelolah tambang memberikan *CSR* berbentuk sembako kepada masyarakat yang bekerja ditambang maupun yang tidak, kita juga ada *CSR* untuk lingkungan berbentuk uang 500.000- 1.000.000.”⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

Dari hasil wawancara yang kedua dengan Ibu ela selaku staff administrasi di CV Disma Jaya Abadi menjelaskan:

“Bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial, kebutuhan dalam sehari-hari, dari makan, membeli kebutuhan baju, dan keamanan, kerukunan bagi masyarakat harus terpenuhi, dengan hal ini sebagian masyarakat ada yang bekerja ditambang pasir, kebutuhan hidupnya juga sebagian dibantu dari penghasilan dari tambang, meskipun mereka untuk mencari penghasilan tambahan, dengan menjadi buruh penanam di ladang maupun disawah ketika musim hujan, atau menjadi buruh panen, dan program yang ada ditambang ini untuk juga menjadikan masyarakat sejahtera yaitu mengizinkan masyarakat untuk menambang secara manual, sehingga yang bukan pekerja tetap masih bisa mencari penghasilan tambahan”.⁸⁹

Dari hasil wawancara yang ketiga yaitu dengan Mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C Menyampaikan.

“Alhamdulillah mas kalo berbicara kesejahteraan dengan syukur Alhamdulillah saya sebagai coordinator lapangan sering sekali ber intraksi dengan pekerja atau penambang manual mereka mengatakan bahwa sangat bersyukur mereka penambang manual dan karyawan masih bisa di cover oleh CV ini, dan yang di cover tidak sedikit loh mas yaitu ada 50 orang penambang manual dan tidak melihat usia, pernyataannya seperti ini mas, saya bisa menjadi buruh disawah, beternak kambing, saya juga bisa bekerja di tambang pasir ini mas saya sangat berterimakasih, maka yang dibidang kesejahteraan untuk masyarakat itu benar adanya, karna dengan penghasilan utama ini dan penghasilan tambahan, dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan. Kebutuhan konsumtif istri dan anak juga sebagian dapat terpenuhi, rasa gotong royong dan rasa aman dalam bekerja maupun dirumah sudah bisa dirasakan”.⁹⁰

Dapat dijelaskan dari hasil ketiga wawancara diatas yaitu kesejahteraan masyarakat adalah merupakan hal yang sangat penting

⁸⁹ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

⁹⁰ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

untuk kita kaji untuk kita analisis karna pada masa saat ini semua masyarakat haruslah sejahtera dari segi ekonomi maupun sosial,

Pendapatan rumah tangga memegang peranan penting terhadap kelangsungan hidup suatu rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan relatif rendah harus berusaha memanfaatkan pendapatan yang diperolehnya agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Mereka juga perlu melakukan upaya-upaya lain untuk mendapatkan pemasukan tambahan apabila pendapatan yang relatif rendah tersebut belum mencukupi kebutuhannya. Pendapatan rumah tangga berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang dan biaya pendidikan. Pada penelitian ini akan dilihat korelasi antara pendapatan yang diperoleh penambang pasir tradisional terhadap biaya pemenuhan kebutuhan keluarga, Bila pendapatan penambang pasir tradisional rendah maka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penambang pasir tradisional yang ada di Desa Lempeni kecamatan Tempeh guna memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari proses penambangan pasir. Tingkat kebutuhan hidup antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak dapat diukur menggunakan parameter yang tetap karena kebutuhan hidup bersifat relatif. Cara pandang mengenai suatu kebutuhan antara

orang dengan penghasilan tinggi tentunya berbeda dengan orang dengan penghasilan rendah. Pendapatan penambang pasir manual dengan ditambahkan penghasilan tambahan dari hasil pertanian mereka di Desa Lempeni yang diterima saat ini dirasa sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok maupun konsumtif meskipun tidak semuanya yaitu sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dengan Kondisi yang demikian adalah wajar untuk pekerjaan sebagai penambang pasir adalah mendapatkan hak kesejateraan, selain hal ini untuk dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat juga dengan adanya sumbangsih bahan-bahan sembako maupun sumbangsih *financial* untuk lingkungan, dan ini dilakukan kepada keluarga masyarakat yang meninggal dunia.

2) Unsur-unsur dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Sistem Pengelolaan Tambang Pasir.

Usaha tambang pasir harus memiliki pemimpin atau direktur yang mempunyai pemikiran ekonomi kreatif dan manajemen yang baik, untuk menjaga stabilitas dan dapat meningkatkan kemajuan perusahaan, Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) Yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Tambang pasir mendapatkan data sebagai berikut:

Hasil dari Wawancara dengan Bpk Didik selaku pimpinan perusahaan CV Disma Jaya Mandiri di Kecamatan Tempeh Lumajang.

“Sistem pengelolaan tambang Pasir di CV Disma Jaya mandiri (DJM) kecamatan Tempeh merupakan usaha tambang yang beroperasi di daerah perairan sungai aliran gunung semeru yang disebut dengan galian C mas, dan untuk mengelolanya mas ada beberapa macam yaitu pertama dengan menggunakan alat berat mas, dan masyarakat dalam artian pihak kita mengelolah sendiri (menambang sendiri) tanpa campur tangan pihak lain, yang *kedua* dengan membayar *loyalty* saja mas, yang artinya ada pihak ke tiga mereka membawa alat berat sendiri, operator sendiri, truk pengangkut hasil tambang sendiri, misalkan pihak ketiga tersebut dalam *MOU* membelinya 100 *rit* (100 muatan), yang *ketiga* adalah penambangan batu yang akan di proses dengan mesin, jadi untuk penambangan baatu ini selain memakai alat berat kita juga fungsikan penambang manual yaitu masyarakat lingkungan sekitar, mereka menghimpun batu dan kita yang kulaka atau dijual ke kita mas CV DJM, memang sebelum tahun 2020 untuk penambangan rakyat (UPR) tetap masih saya pakai namun dengan seiring waktu permintaan sangat banyak dan bagian tenaga menaikkan pasir ke mesin itu kekurangan tenaga, dan saya sebagian mengalihkan pekerja manual ke bagaian penyekrop pasir di mesin, dan yang paling utama hal terkait penyelesaian izin usaha tambang kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, setelah izin selesai maka proses penambangan pengerukan dan lain sebagainya segera dapat di realisasikan”, karna saya nyatakan mas, untuk CV DJM ini tertip administrasi. Baik kepada pemerintahan maupun kepada pekerja.⁹¹

Wawancara dengan ibu laila selaku karyawan yang bersetatus sebagai staff administrasi menjelaskan bahwa:

“Sistem pengelolaan yang digunakan dalam penambangan yaitu dengan menggunakan alat berat sendiri mas, yang artinya dalam pengelolaan pasir, maupun batu, pihak perusahaan yang mengcovernya, kita menambang, kita timbun, kita bedakan pasir halus dan kasar, pembelian batu kepada masyarakat untuk di giling atau dihancurkan di mesin penghacur dan nantinya bisa dijua untuk proyek pegeccoran, peng aspalan jalan dan lain sebagainya, untuk tahun 2020 ini masih saya nyatakan tetap

⁹¹ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

menggunakan tenaga penambang manual, pasir maupun bebatuan, melihat semakin besarnya permintaan konsumen akan pasir, dan bebatuan maka semakin besar membutuhkan tenaga masyarakat (memberdayakat masyarakat) dan ini pastilah akan membantu meningkatkan perekonomian mereka, langkah yang pertama dalam proses pertambangan yaitu terkait perizinan usaha tambang untuk desa maupun kepada kabupaten, dan masyarakat, yang kedua adalah pengerukan menggunakan alat berat, baik dari CV ataupun pihak ke tiga, untuk melancarkan proses penambangan sampai terjualnya pasir yaitu menggunakan tenaga manusia atau manual di bagian depan, dan alat berat fungsinya untuk menaikkan pasir ke truk pengangkut pasir dari hasil tambang, hasil dari tambang juga dapat ditimbun untuk stok pasir yang siap dijual belikan, di dalam kota maupun luar kota”.⁹²

Dari hasil wawancara dengan mas A Agel bentar sebagai devisa operasional site C adalah:

“system yang digunakan CV Disma jaya Mandiri dalam pengerukan pasir dengan menggunakan alat berat dilokasi yang sudah mempunyai izin usaha, dalam hal ini proses pengerukan atau pengambilan pasir dilakukan setiap hari untuk pasir ditimbun sehingga ketika konsumen yang memesan pasir secara mendadak CV siap untuk mengantarkan pesanan kepada konsumen, atau pasir diangkut oleh dum truk/ truk pengangkut dari hasil pasir yang dihimpun akan di tendon atau dikumpulkan di kios atau PT, setelah itu barulah terjadi jual dan beli antara konsumen maupun masyarakat yang membutuhkan pasir untuk keperluan diri sendiri”.⁹³

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang narasumber diatas selaku pimpinan CV dan staff admin dan coordinator lapangan bahwa system pertambangan dalam hal pengerukan dilakukan dengan menggunakan alat berat dimana alat berat ini menjadi hal yang paling penting dalam pertambangan karna pengerukanyang tidak

⁹² Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020

⁹³ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisa operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

dilakukan dengan bantuan alat berat maka proses penambangan akan kurang maksimal, sistem ini ada tiga hal yang dilakukan oleh CV DJM, seperti yang dijelaskan di atas bahwa CV DJM akan mengelolah hasil bumi dengan cara memakai alat berat (*escavator*) dan juga memakai tenaga manusia (penambang manual) yang mana dari hasil penambangan bisa di himpun terlebih dahulu di CV lalu kita jual ke berbagai daerah, di dalam kota maupun luar kota, dan untuk CV ini juga mempunyai sistem kerja sama dengan *stople* (tempat penimbunan pasir) dalam hal ini CV akan mengumpulkan pasir di *stople* tersebut dengan jumlah sekian *rit* (truk) dan pihak *stople* akan menjualkan pasir tersebut, sistem yang kedua bekerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal ini pihak ketiga akan membayar *royalty* ke pihak CV DJM dengan pernjanjian hitam di ats putih yang di sebut *MOU*, maka setelah selesai masalah administrasi dari pihak satu dua dan tiga maka prosespun penambangpun akan segera dilakukan, untuk alat berat (*escavator*), operasional, tidak memakai milik CV DJM akan tetapi membawa timnya sendiri dalam proses pertambangan, sistem yang ke tiga yang disebut dengan pemberdayaan masyarkat untuk meningkatkan perekonomian masyarkat, yang artinya pekerja buruh tambang batu dalam sistem ini di fungsikan, masyarakat akan menambang atau menghimpun bebatuan dan pasti oleh pihak

CV di beli, meskipun pihak CV sudah menambang batu dari alat berat juga, hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat, melihat dari segi meningkatnya permintaan pasir kesetiap daerah, dan hal hal ini juga mendukung penuh untuk kebutuhan setiap hari mengekspor pasir ke luar kota ataupun didalam kota, hal yang dipastikan jika hanya menggunakan manual saja maka pengiriman akan menurun dan tidak sesuai dengan permintaan konsumen, sebelum adanya peraturan tentang usaha tambang pasir atau usaha tambang pasir ilegal usaha tambang pasir galian C ini tidak begitu ramai akan permintaan, akan tetapi kebanyakan dikelola oleh masyarakat penambang manual, akan tetapi setelah adanya kasus yang menimpa kabupaten lumajang akibat dari usaha tambang pasir ilegal maka pemerintah memberlakukan izin usaha tambang, setiap perusahaan yang ingin melanjutkan usaha tambang pasirnya maka harus melakukan perizinan terlebih dahulu, dengan tutupnya tambang ilegal maka pengusaha tambang ber *ekspansi* dan *inovasi* untuk melanjutkan usahanya di aliran sungai gunung semeru dengan sesuai perizinan yang telah ditetapkan.

b. Sistem jual beli pasir dari hasil pertambangan di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang.

Hasil dari wawancara dengan Bpk didik suwandoyo selaku direktur menjelaskan bahwa.

“Sistem penjualan pasir di CV Disma jaya mandiri ini merupakan penjualan yang multi fungsi atau melayani pembelian dengan berbagai macam mas, seperti pembelian perorangan untuk bangun rumah pribadi, juga melayani luar kota ataupun dalam kota, CV DJM akan menjual pasir yang telah di kelolah oleh perusahaan, baik pasir kasar maupun pasir halus, pasir halus pasir yang sudah di kelolah dan siap untuk dipasarkan kepada konsumen dengan harga 900.000 per rit tergantung lokasi pengiriman , dan juga bisa di timbun di stopel dengan harga atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sitem yang kedua menjual kepada pihak lain untuk di kelolah sendiri dengan kesepakatan bersama dengan MOU per rit contoh harga 600.000-650.000x 200 rit = 120.000.000-130.000.000 dan pengiriman pasir kepada konsumen luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jumlah banyaknya permintaan pasir ”.⁹⁴

Dari Hasil Wawancara yang kedua dengan Ibu ela Novia putri sebagai staff administrasi d CV DJM Tersebut.

“ kelancaran perusahaan tambang pasir dapat dilihat dari penjualan hasil pasir yang ditambang, baik dari pasir yang halus maupun yang kasar, begitupun dengan CV Disma jaya Mandiri yaitu *progress* yang paling utama adalah pelayanan prima dan penjualan pasir dengan lancar.di CV ini mas, penjualannya melayani pembelian skala kecil maupun besar, melayani penjualan antar kota, antar provinsi, dan didalam kota sendiri, dan bekerja sama dengan tempat penmbunan pasir (*Stople*) dan akomodasinya yaitu dengan Dump Truk, dan Fuso untuk *stople* penggunaan Akomodasinya tidak hanya milik perusaan atau CV, dan juga diperbolehkan orang yang memiliki kendaraan dump Truk untuk membeli pasir ke tempat penimbunan Pasir untuk di kelolah sendiri dengan kesepakatan bersama pihak direktur”.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020

Dari hasil wawancara dengan mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C menjelaskan

“Terkait yang ada di dalam CV tersebut saya begitu paham jelas, akan tetapi yang saya pahami jika penjualan pasir dari hasil tambang ataupun dari Penambang Rakyat yaitu penjualannya didalam kota, antar kota dan Keluar Provinsi dengan jenis pasir halus dan kasar, juga untuk bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai izin untuk menimbun pasir (*Stople*) alat transportasiya menggunakan dua jenis, Truk Besar(Fuso) yang biasanya digunakan oleh tempat penimbunan pasir, dan truk kecil (Dump truk). Untuk penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan atau kapasitas penjualan dan pembelian”, penjual pasir di CV ini juga diperbolehkan bagi perorangan yang memiliki kendaraan pengangkut pasir yang berizin untuk mengelolah pasir di CV DJM untuk dikelolah sendiri dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.⁹⁶

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara terkait sistem penjualan pasir yang dilakukan di CV Disma jaya mandiri (CV DJM) dari hasil tambang pasir bahwa sistem yang digukan adalah terbuka untuk siapapun yang akan membeli pasir yang dihasilkan baik untuk pembelian pebangunan rumah pribadi, untuk pebangunan proyek besar, untuk pembelian untuk pembanguan perusahaan, aspal jalan dan sebagainya, untuk hal ini pengiriman pasir disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan jika pengiriman diluar kota dan jmlah permintaan banyak maka akan meng truk besar agar cepet selesai dan tidak mmbengkak di dana pengiriman dan juga untuk mebelian atau pengiriman didalam kota maupun luar kota maka akan disesuaikan dengan jumlah pertmintaan tersebut.akan tetapi hasil yang diharuskan

⁹⁶ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

untuk pengiriman yang jauh maka akan menggunakan truk yang besar (Fuso) hal yang juga perlu diketahui bahwa pelayanan CV Disma jaya mandiri (DJM) ini tidak hanya untuk internal CV saja, untuk pembelian atau pengiriman juga bias menggunakan kendaraan truk milik pribadi yang artinya, bisa membeli pasir di dalam CV untuk pelayanan pembelian pribadinya, caranya yaitu langsung menghubungi pihak manajemen dari CV tersebut. Agar atas nama Driver dan kedarman bisa dimasukkan kedalam sistem,

Dan hal itu juga bisa disebut dengan sistem penjualan secara langsung, sistem ini dialakukan dengan cara transaksi tawar menawar dilokasi, juga ada sistem jual beli secara tidak langsung ini diterapkan oleh CV yang bekerja sama dengan tempat penambangan pasir yang disebut dengan *Stople* dalam hal ini pihak *stople* akan menyetok pasirnya dan menjualkan pasir dari hasil tambang CV, dan penjualan ini ada ketentuan yang telah disepakati bersama dalam hal bagi hasilnya antara pihak CV dan pihak *stople* dan tidak ada batasan dari mana saja mobil truk berasal, sehingga masyarakat yang akan membelinya cukup membawa truknya dan melakukan transaksi akan tetapi transaksi yang seperti ini ada kelemahan tersendiri seperti tidak terkendalinya harga pasir per m³/rit, karna sistem seperti ini tidak terkendali oleh menteri ESDM, namun pernyataan ini ketika masih adanya tambang pasir ilegal, akan tetapi setelah semua harus punya

izin pertambangan maka sistem yang pembelian secara langsung dapat terkendalikan dengan baik.

Sistem Yang kedua bisa disebut dengan sistem tidak langsung, sistem ini dilakukan dengan adanya korelasi antara penambang dengan beberapa depo pasir, penambang hanya ditugaskan untuk menambang saja kemudian supir dump truk mengambil pasir dan membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, seperti sistem kontrak antara depo pasir dengan pembang pasir setempat sistem ini pihak CV tidak ada campur tangan, CV hanya menerima *royalty* atau pembayaran harga yang disepakati bersama, dari pengolahan dengan alat berat sampai penjualannya sampai pihak operasioanalnya depo pasir ini yang menyiapkan segala halnya sampai suksesnya penjualan.

2. Analisis Dampak dari usaha penambangan pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang

Gambar 4.2 akibat pertambangan yang berdampak negatif Lingkungan



Gambar 4.3. kerusakan lingkungan akibat tambang pasir



Gambar 4.4 Medium masyarakat dengan Penambang pasir bentrok



Gambar 4.5 Aksi masyarakat untuk menutup usaha pertambangan



a. Dampak sosial

Setelah melalui proses wawancara dengan direktur CV DJM Bpk didik suwandoyo, Kegiatan penambangan pasir di desa lempeni ini, Adapun dampak dari penambangan pasir ini, mengakibatkan dampak positif, dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, serta terciptanya kerukunan dan tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat yang akan diuraikan sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Bpk Didik suwandoyo sebagai Direktur di CV Darma jaya mandiri (DJM) menyampaikan bahwa:

“Begini mas dampak dari usaha pertambangan yang ada dilumajang hususnya tambang milik saya ini pasti sangatlah banyak dampak positifnya dari segi dampak sosial , Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, terbentuknya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, baik remaja maupun dewasa, hal ini terlihat pada masyarakat yang mendapatkan manfaat besar dari adanya usaha tambang pasir, juga dengan pembagian CSR berbentuk sembako dan uang kepada masyarakat maupun lingkungan yang merata, masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap menjadi penghasilan tetap, dari masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan kini memiliki sumber pendapatan tetap”⁹⁷

Dari hasil wawancara yang ke dua dengan Ibu ela selaku karyawan staff administrasi Disma jaya mandiri memaparkan:

“Dampak dari usaha tambang pasir yang terjadi dilumajang ini sangat banyak dari segi positif dampak pertambangan, sesuai dengan realita yang ada bahwa pertambangan ini memberikan peluang pekerjaan sehingga mempunyai pendapatan tambahan, ada yang menjadi supir truk, ada yang menjadi kuli pasir, dan ada juga yang menjadi penjaga stopel juga ada yang membuka warung disekitar tambang, selain itu

⁹⁷ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

juga ada pemberian tidak terduga kepada masyarakat dan lingkungan, dengan hal itu dampak sosial kepada masyarakat dengan adanya tambang pasir adalah dampak sosial yang positif”.⁹⁸

Dari hasil wawancara yang ke tiga dengan Mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C memaparkan.

“dampak sosial adalah dampak yang berkaitan dengan kehidupan dan hak asasi masyarakat, dampak sosial sebagai suatu bentuk peradaban baru karna faktor alam dan aktifitas lingkungan, bahkan juga berdampak kepada dampak ekonomi”.⁹⁹

Dapat dijelaskan dari wawancara di atas yaitu dengan adanya penambangan pasir dapat memberikan dampak yang positif yaitu dampak sosial pada kehidupan masyarakat, dapat dikatakan sederhana karna dampak sosial ini yaitu berkenaan dengan suatu aktifitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam faktor perekonomian, terbentuknya CV disma jaya mandiri memberikan dampak sangat luas biasa dalam hal sosial kepada masyarakat, penambang yang awalnya hanya sebagai status penambang ilegal kini terlindungi dengan naungan perizinan IUPUP dari CV disma jaya mandiri, sehingga para pelaku penambang pasir yang ilegal pada saat ini jika masih menambang dengan tanpa izin maka akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang, lalu apa yang dilakukan CV untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial yang negative yaitu pengelola tambang mempunyai inisiatif untuk mengcover para

⁹⁸ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

⁹⁹ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

masyarakat untuk bekerja di tambang ini, sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi lagi, hak asasi mereka dalam pencarian tambang juga terbebaskan. dengan pendapatan ekonomi.

b. dampak biotik.

dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk didik suwandoyo selaku direktur di CV DIsma Jaya Mandiri (DJM) yang memamparkan:

“dampak biotik itu mas berhubungan dengan alam atau udara dan juga lingkungan, dalam pembahasan dampak ini pastinya kea rah negatif ya mas, namun saya tegaskan untuk pertambangan CV DJM tidak memiliki dampak biosis yang negatif, kenapa begitu mas, karena lokasi tambang ada pada perairan atau aliran gunugn semeru yang memang seharusnya aliran sungai itu harus dikeruk agar pasir dan batu tidak menumpuk sehingga terjadi melapnya air sungai ketika banjir karna tambang sempitnya jalannya air, juga terkait kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, dan alat diesel, itu sama sekali tidak mengganggu ketengan masyarakat mas, karena lokasi tambang tidak terlalu dekat dengan masyarakat, juga berbicara Rusaknya jalan umum, karena pada umumnya pertambangan akan banyak merugikan masyakat akan rusaknya jalan desa maupun jalan umum, berbeda ya dengan CV DJM jalan yang digunakan adalah jalan pribadi ketepatan CV ini dekat dengan jalan Provinsi sehingga tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara yang kedua dengan Ibu ela novia putri menjelaskan terkait dampak biosis dari pertambangan.

“berbicara aktifitas pertambangan mas memang pasti ada untuk dampak negatif terhadap lingkungan, akan tetapi untuk tambang pasir CV DIsma Jaya mandiri ini nampak tidak ada dampak negatif yang muncul, dari faktor pencemaran lingkungan atau rusaknya lingkungan, terjadinya erupsi, semua dampak itu tidak pernah muncul di CV kami bisa di

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

observasi ke lokasi untuk pembuktian mas berbeda ya dengan tambang yang lain tutupnya mbk ela.¹⁰¹

Dari hasil wawancara yang ketiga dengan mas Mas A Agel bentar sebagai devisi operasional site C meyampaikan:

“lokasi CV Disma jaya mandiri sangat strategis mas dekat dengan jalan provinsi yaitu jalan umum, jalan keluar masuknya trnsportasi pengangkutan bahan tambang juga milik kita sendiri hanya 100 meter yang milik masyarakat dan 100 meter itu kita sudah sistem sewa ke masyarakat dengan kesepakatan bersama masyarakat, perawatan jalan di masyarakat sangat kita perhatikan untuk menjaga agar tidak merugikan masyarakat dengan rusaknya jalan, dan juga lokasi penambangan ada di aliran sungai yang memang membutuhkan pengerukan agar tidak terjadinya banjir setelah musim hujan, jadi selama saya bekerja ditambang tidak pernah terjadi perselisihan dengan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.¹⁰²

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara diatas bahwa dalam aktifitas pertambangan memiliki dampak pertambangan dari segi biosis dan sosial, dampak positif maupun negataif dalam hal ini CV disma jaya mandiri menurut saya dari beberapa analisi hasil obervasi dan wawancara memiliki faktor keberuntungan, yaitu mempunyai lokasi usaha pertambangan yang dekat dengan jalan umum atau provinsi dan juga masyarakatnya mempunyai loyalitas terhadap pertambangan ini, mungkin karena masyarakat yang telah diberdayakan oleh pihak CV.

Secara umum dampak biosis yang negatif dari usaha pertambangan sangatlah banyak secara umum, dari faktor terjadinya

¹⁰¹ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

¹⁰² Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

erosi, daratan menjadi rawah, serta tercemarnya lingkungan, meningkatnya kebisingan, rusaknya jalan fasilitas desa, akan tetapi beda dengan pertambangan di CV Disma Jaya Mandiri ini, yang tidak ada dampak pencemaran lingkungan, erosi dan rusaknya lingkungan pertambangan karena bekas galian dari aktifitas tambang, karena pertambangan CV Disma jaya mandiri ini lokasinya ada di aliran sungai Gunung Semeru, yang lokasinya sangat luas dan curam, dan aliran sungai ini setiap ada banjir pasti pasir akan menumpuk dan jika dibiarkan akan terjadi banjir, maka dari itu harus ada pengerukan pasir setiap hari, dilakukan dengan alat berat dengan *escavator* maupun dengan penambang manual UPR, aktifitas tambang ini juga membawa manfaat yang besar untuk masyarakat selain manfaat ekonomi yang dirasakan, yaitu meminimalisir terjadinya dampak banjir setelah musim hujan. Curah hujan yang cukup tinggi di lokasi penambangan pasir merupakan salah satu faktor penyebab tingginya dugaan erosi yang terjadi. Bahkan pada tahun ini diperkirakan akan sering terjadi banjir atau lahar dingin dari gunung semeru, Dengan adanya curah hujan yang tinggi maka nilai erosivitas hujan juga menjadi tinggi sehingga berpengaruh terhadap tingkat bahaya erosi yang terjadi.

Gambar 4.6 lokasi penambangan di Aliran sungai semeru CV DJM





Gambar. 4.7. Jalan menuju lokasi tambang yang menunjukkan bahwa tambang CV DJM tidak berdampak negatif

3. Pandangan konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri kecamatan Tempeh Lumajang.

a. Konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha tambang pasir.

Islam telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari muncul permasalahan akibat penambangan pasir. Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT, karena itu tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk menjalankan sebuah usaha. Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa kegiatan penambangan pasir ini memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun dampak yang merugikan itu lebih besar dari yang menguntungkan. Islam pun mengatur dengan adanya usaha ini harus dijalankan dengan benar. Etika-etika dalam berbisnis harus diterapkan agar menjadi pedoman dalam melaksanakan usaha, sehingga usaha yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Etika-etika yang dimaksud adalah:

Dari hasil wawancara dengan Bpk didik selaku direktur di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) memaparkan terkait usaha tambang pasir ketika dikaitkan dengan etika atau hukum ekonomi syariah:

“Dalam kajian ekonomi islam atau dikaitkannya usaha pertambangan milik saya, saya mengatakan dapat dikategorikan tidak menyipang dari aturan islam mas, karna punya saya ini selain pengelolahannya tidak berdampak terhadap kerusakan bumi tidak menimbulkan bekas , bahkan tambnag pasir milik saya ini membantu meluaskan jalanya aliran sungai gunung

semeru, juga sudah melakukan beberapa izin dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah desa bahkan juga sudah izin pula kepada masyarakat dengan kesepakatan bersama, kecuali pertambangannya dilakukan di dekat bibir pantai seperti sebelum kasus salim kancil di lumajang, jelas itu tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah karna menimbulkan bekas tambang, tercemarnya lingkungan, daratan menjadi rawah”¹⁰³.

Dari hasil wawancara yang kedua dengan Ibu ela staff administrasi juga menyampaikan:

Pertambangan di CV Disma jaya mandiri ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tidak menimbulkan bekas pada pertambangan tidak menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat, maka saya mengatakan dalam pengelolaan tambang ini termasuk sesuai dalam konsep ekonomi syariah, kanapa saya mengatakan demikian mas, karna berbicara administrasi sudah kita laksanakan semua termasuk pajak juga”¹⁰⁴.

Hasil wawancara dengan mas A. agil bentar sebagai devisi *operasional site C* juga menyampaikan bahwa:

“Pengelolaan tambang CV DJM selama ini tidak menimbulkan resiko kerusakan alam, kerusakan lingkungan bahkan sepemahaman saya malah membantu alam untuk tidak terjadi timbulnya bencana banjir atau erupsi maka yang sapean tanyakan mas apakah tambang pasir ini sesuai dengan konsep pengelolaan tambang secara syariah itu betul adanya, hehehehe kenapa begitu mas karna islam mengajarkan kita tentang pemeliharaan alam, memperlakukan alam dengan baik, melakukan produksi yang benar. Dan pengaturan dalam teori islam itu persis sama dengan apa yang dijalankan oleh CV ini”¹⁰⁵.

¹⁰³ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

¹⁰⁴ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa semua usaha tambang pasir tidak semua memunculkan mudharat atau dampak negatif, tidak semua usaha tambang pasir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena pada realitas dalam penelitian ini di usaha tambang CV Disma Jaya Mandiri (DJM) ini dalam pengelolannya tidak ditemukan kecurangan, tidak menimbulkan (*mudharat*) kerusakan alam., ketika dikaitkan dengan teori hukum ekonomi islam yaitu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

Tugas manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada diantara keduanya karena sifatnya Rahman dan Rahim Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam penfaatan bumi dan langit beserta segala isinya.

Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintah membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena beralih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakkal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat

didalam agama agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakkal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Secara teoritis, ekonomi Islam menempatkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk yang halal. Karena itu keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi.

Prasyarat yang dimaksud antara lain :

- 1) Bahan mentah bersumber dari proses yang halal.
- 2) Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya.
- 3) Proses produksi dilaksanakan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri atas:
 - 4) Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan sistem ribawi.
 - 5) Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang bermasalah.
 - 6) Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras.

Dari pemaparan teori hukum islam di atas sudah jelas bisa dipastikan pengelolaan atau produksi bahan tambang memenuhi

kategori dalam pengelolaan sesuai konsep ekonomi syariah, juga dibuktikan dengan izin usaha yang dimiliki oleh pihak tambang yaitu: **wilayah izin usaha pertambangan AN. Jumandi NO IUP OP: P2T/133/15.02/2018 TANGGAL:28 NOVEMBER 2019, LUAS: 2,55 HA, Desa lempeni kec. Tempeh kabupaten lumajang.** Maka dengan ini proses penambangan sudah tidak diragukan lagi ke halalannya.

- b. Konsep ekonomi syariah dalam proses Jual beli pasir hasil dari tambang pasir.

Dari hasil wawancara dengan Bpk didik suwandoyo elaku direktur di Pertambangan ini menyampaikan terkait jual beli pasir dari hasil tambang dengan konsep syariah:

“Dalam hal jual beli pasir maupun yang lainnya dalam konsep ekonomi syariah yang saya pahami mas itu ada unsur kejujuran, barang yang yang dijual belikan berasal dari barang yang halal dan tidak ada unsur paksaan, tidak mengurangi takaran dalam penjualan, dengan demikian maka jual beli di sebut sah dan sesuai dengan konsep ekonomi islam, pertambangan saya adalah tambang yang memiliki izin usaha, dan ketika penjualan di dalam kota maupun luar kota saya tidak pernah menyuruh kepada pekerja saya, untuk mengurangi jumlah pasir bahkan saya suruh lebihkan mas sampai benar’ full muatan, atau memberikan pasir yang kurang bagus kualitasnya, saya tekankan selalu sesuai dengan pesanan konsumen, jika ada supir yang ingin bermain saya tidak mau mengeluarkan nota mas, saya suruh nota sendiri, buat stempel sendiri asalkan jangan memakai nama CV saya”¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

Dari hasil wawancara kedua dengan Ibu ela novia Putri sebagai administrasi ini menyampaikan:

“ saya sebagai karyawan disini yaitu yang mengetahui betul pesanan konsumen, atau keluar masuknya pasir karna saya yang di percaya oleh Bpk direktur ini, dan saya betul betul menerapkan kejujuran dalam bekerja baik pada perusahaan maupun konsumen”.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mas Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM).
menyampaikan:

“Saya adalah coordinator lapangan maka dari itu terkait proses pengelolaan, penjualan pasir saya paham akan hal itu, jadi saya yang batu betul dilapangan bagaimana CV ini melayani konsumen, sejauh ini tidak pernah saya temukan kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli, yang sampean tanyakan ini mas, tepat dan benar penelitian di CV ini, karna CV ini dalam transaksi jual beli hasil tambang sesuai dengan konsep jual beli secara islam”.¹⁰⁸

Dari ketiga wawancara diatas dapat dijelaskan terkait jual beli pasir di CV Disma jaya mandiri yaitu keuntungan ekonomi pribadi atau kepentingan praktis bukanlah prinsip yang dipegang oleh direktur CV tersebut, karna konsep keadilan dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam hal berbisnis maka dari itu semua usaha yang didasari oleh prinsip ekonomi syariah maka akan selamat, sejauh ini CV Disma Jaya mandiri tidak pernah melakukan kecurangan dalam hal pengiriman pesanan kepada

¹⁰⁷ Wawancara dengan Staff administrasi Ibu Ela Novia Putri sebagai CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 28 november 2020 .

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bpk A Agel bentar sebagai devisi operasional site C di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 30 November 2020.

konsumen baik untuk konsumen yang didalam kota maupun luar kota, dari proses produksi sampai proses penjualan tetap memegang prinsip yang halal, prinsip kejujuran, dalam proses pertambangan tidak pernah mengintruksikan atau menyebut kepada pelaku tambang untuk menerapkan konsep syariah akan tetapi dalam proses pertambangan yang dilakukan yaitu, harus dilakukan dengan banar, takaran pesanan tidak boleh dikurang namun harus di lebihkan untuk menarik pasar dan menjaga daya saing, pelayanan kepada konsumen harus maksimal, dengan proses demikian maka dapat di sebut dengan proses yang sesuai konsep ekonomi syariah dalam hal ini maka sesuai dengan teori *salaman kautsar riza* dalam alquran menyebutkan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artiya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya :orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sudah jelas disitu bahwa pertambangan yang dilakukan di CV ini yang bertempat di kecamatan tempeh tidak melanggar aturan yang berlaku, aturan yang ada dalam syariah islam, aturan yang di atur dalam teori hukum islam, lingkungan hidup, maupun undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berbunyi tentang undang-undang pertambangan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dalam keputusannya disebutkan bahwa “ Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak

mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan” dan “ Pelaksanaan pertmbangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan”

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penjelasan yang dilakukan untuk memperkuat data hasil penelitian dengan menggunakan wawancara maka dalam penyajian temuan penelitian ini akan di fukuskan pada Analissi usaha tambang pasir dalam meingkatkan ekoonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam persepektif ekonomi syariah di kecamatan tempeh kabupaten lumajang.

Oleh karena itu dalam masalah tersebut diarahkan pada tiga hal yaitu mengenai: *pertama* bagaimana usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) Kec. Tempeh Kabupaten Luamajang, *kedua* bagaimana dampak dari usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh Kabupaten Lumajang, bagaimana mengenai hukum usaha tambang pasir di CV DJM di kecamatan tempeh kabupaten lumajang.

1. Peningkatan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dengan usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri kecamatan temepoh kabupaten Lumajang.

Dari hasil temuan analisis ada banyak potensi peningkatan pelaku ekonomi di tambang pasir CV Disma jaya mandiri (DJM)

a. Potensi pertumbuhan pelaku ekonomi tambang pasir.

potensi ini terbukti dari adanya beberapa dokumentasi yang mengindikasikan bahwa CV DJM yang ada di kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ini memang sangat berpotensi bagus untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya, akan tetapi kemabali lagi kepada pelaku ekonomi tersendiri, jika ingin mempunyai penghasilan maka bekerja ditambang bukan dengan sebaliknya, namun disisi lain dengan adanya fasilitas dari CV ini juga banyak ditemukan sebagian masyarakat melanggar aturan dari tambang yaitu melakukan penambangan sendiri dan dipasarkan sendiri, itupun lokasi yang ditambang masih dalam izin milik CV Disma jaya mandiri, namun dalam hal ini pihak pengelola tambang tidak mempermasalahkan ini, yang mereka pikirkan selain mendapatkan margin keuntungan dari sebuah usaha yaitu membantu masyarakat dengan potensi yang ada dengan infrastruktur yang ada.

- b. Pertumbuhan ekonomi lingkungan masyarakat sebelum adanya usaha tambang pasir.

realitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat rata-rata dipopang oleh penghasilan pertanian, perkebunan, dan persawahan, akan tetapi sebelum adanya tambang pasir yang legal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lempeni kecamatan tempeh kabupaten lumajang ini kegiatannya yaitu, pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, untuk dapat menyambung hidup, untuk membangun perekonomiannya, jika seseorang yang mempunyai ladang, sawah, kebun yang luas, maka yang diharapkan adalah hasil dari panen dipertanian, untuk dapat mengelolah lahannya yaitu dengan cara mencari buruh yang dapat membantu penyelesaian pekerjaannya dan pengeluaran gaji itu 35.000.00 – dengan 50.000.00 x jumlah orang yang bekerja x durasi bekerja, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai lahan, mereka akan mencari pekerjaan untuk buruh disawah, ladang, ataupun pekebunan, dan juga perekonomian masyarakat dibantu beternak hewan peliharaan seperti sapi, kambing dan sebagainya, perekonomian mereka sebelum adanya tambang juga dapat dipandang dari tempat tinggal mereka, kurang lebih dari sebagian mereka masih memakai rumah yang terbuat dari bambu yang dianggap masih kurang layak untuk ditempati, hal ini menggambarkan bahwa perekonomian masyarakat desa

lempeni kecamatan tempeh Lumajang sebelum adanya tambang pasir masih belum ada peningkatan yang signifikan.

- c. Peningkatan ekonomi lingkungan masyarakat sesudah adanya tambang pasir.

terkait Perekonomian sebagian masyarakat sesudah adanya tambang pasir dapat meningkat dengan signifikan, ditunjang dengan sumber daya alam yang dapat di kelola untuk dijadikan pendapatan sehari-hari baik masyarakat yang menjadi penambang individu (Manual) jumlah penambang manual ada 30 – 50 orang penambang pasir dan penambang batu, lain juga masyarakat yang menjadi *joger* (memegang kartu keluar masuknya kendaraan truk angkutan pasir atau tiket masuk harga 10.000/ *rit*) dan juga kepada kas desa 22.000.00 per *rit*, beda juga dengan masyarakat yang menjadi karyawan di tambang yang menjadi (operasioal, supir truk, supir escavator atau supir alat berat, dan operasioanal penggiling batu), adanya tambang pasir juga dapat mengurangi pengangguran bagi masyarakat.

- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Masyarakat bisa dikatakan sejahtera dengan berdayanya mereka, eorang yang sudah berdaya untuk kebutuhan ekonomi sandang pangan dan papan (makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan) dapat terpenuhi, masyarakat yang bekerja di CV DJM sesuai dengan hasil survey

dan realitas yang ada kebutuhannya sudah banyak yang terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, juga ada yang dapat bisa merenovasi tempat tinggalnya, juga biaya pendidikan anak-anaknya, langkah lain yang bisa dilakukan oleh management CV yaitu setiap beberapa bulan sekali kami pengelola tambang memberikan CSR berbentuk sembako kepada masyarakat yang bekerja ditambang maupun yang tidak, kita juga ada CSR untuk lingkungan (ketika keluarga masyarakat ada yang meninggal) yang berbentuk uang 500.000- 1.000.000.

e. Dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Ada unsur yang meliputi yaitu:

a) Sistem pengelolaan tambang pasir

Ada dua Sistem pengelola tambang yang ada di CV Disma Jaya Mandiri desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang yaitu:

1. Dikelolah langsung oleh pihak CV.

Pengelolaan secara umumnya yaitu dikelola Pihak tambang dan CV, dalam artian kita mengelola sendiri pasir maupun batu dengan alat berat maupun manual, pengelolaan alat berat bisa langsung dimuat oleh pihak kerja sama (*Stople*) maupun masyarakat dari lokasi pengerukan pasir, dan juga bisa dikelola sendiri oleh pihak CV yaitu ditimbun di lokasi CV atau

penambangan. Begitu juga dengan tambang batu, yaitu tergantung kebutuhan dari konsumen terkait jenis batu yang dibutuhkan, bisa membeli langsung ke lokasi tambang atau pihak tambang mengolah batu dengan mesin penggiling batu.

f. Pengelolaan dengan manual, (Pemberdayaan Terhadap Masyarakat)

CV yang sudah menggunakan alat berat (*escavator*) sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi tenaga manual, akan tetapi ini berbicara konteks pemberdayaan maka, penambang manual akan menghimpun pasir dan batu lalu di beli oleh pihak tambang dan pasti di beli oleh pihak tambang dari hasil penambangan manual yang dilakukan oleh masyarakat.

g. Pengelolaan oleh depo pasir atau pihak lain yang ingin menambang di tambang CV DJM.

lalu bagaimana dengan sistem pengelolannya yaitu pihak CV hanya menerima *Royalty* dari pihak yang ingin mengolah, dengan *MOU* bersama contoh pengelolaan hanya sampai 150 *rit* pasir dan 50 *rit* batu dengan harga sekian, maka pihak CV menerima Royalti senagaimana disebutkan, setelah administrasi selesai maka pihak CV sudah lepas dari tanggung jawab hanya saja tetap

pada pengontrolan, untuk alat berat (*Escavator*) operator, administrasi, transportasi truk untuk produksi maupun untuk pengiriman pihak pengelolah atau pihak kerja sama yang memfasilitasinya.

b) Sistem jual beli pasir hasil tambang

Dari hasil temuan Sistem penjualan pasir di CV Disma jaya mandiri berbagai macam penjualan, seperti pembelian perorangan, juga melayani luar kota ataupun dalam kota, ada dua jenis macam pasir yang dijual oleh CV DJM yang *pertama* pasir kasar yang ke *dua* pasir halus, pasir halus pasir yang sudah dikelolah harga 900.000 per *rit* dan juga dihitung lokasi pengiriman , pasir juga di timbun di *stopel* dengan harga atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sitem yang kedua menjual kepada pihak lain untuk dikelolah sendiri dengan kesepakatan bersama dengan MOU per *rit* contoh harga $600.000-650.000 \times 200 \text{ rit} = 120.000.000-130.000.000$ dan lokasi pengiriman juga perhitungkan terkait biaya ongkos kirim”.

2. Dampak positif dan negatif dari usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Luamajang.

a. Dampak sosial usaha tambang pasir.

dampak sosial yaitu berkenaan dengan suatu aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam faktor perekonomian, CV disma jaya mandiri memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat, dengan program mengcover masyarakat menjadi penambang legal dengan naungan perizinan IUPUP dari CV DJM, sehingga para pelaku penambang bisa terlindungi

yang dilakukan CV untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial yang negatif sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi lagi, hak asasi mereka dalam penambangan juga terbebaskan, dengan tercovernya masyarakat akan terjadi kerukunan dalam bersosial, terciptanya gotong royong, dan menjadikan aktifitas masyarakat yang pasif (pengangguran) menjadi aktif (pekerja keras dan cerdas)

b. Dampak biosis usaha tambang pasir.

Dampak biosis berhubungan dengan alam (udara, lingkungan) hasil observasi CV DJM tidak memiliki dampak biosis yang negatif, karena lokasi tambang ada pada perairan atau aliran gunung semeru yang memang seharusnya dilakukan

pengerukan pasir dan batu tidak menumpuk yang menyebabkan terjadi meluapnya air sungai (banjir) juga terkait kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, dan alat diesel, itu sama sekali tidak mengganggu masyarakat karena lokasi tambang tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal masyarakat, juga terkait Rusaknya jalan umum atau jalan desa yang banyak merugikan masyarakat, berbeda ya dengan CV DJM jalan yang digunakan adalah jalan pribadi tambang, ketepatan CV ini dekat dengan jalan Provinsi sehingga tidak menimbulkan dampak biosis yang negatif yang dirasakan oleh masyarakat

3. Persepektif ekonomi syariah dalam proses usaha tambang pasir di CV DIsma Jaya Mandiri (DJM), kecamatan tempeh kabupaten Lumajang.

a. Persepektif ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha tambang pasir.

semua usaha tambang pasir tidak semua memunculkan mudharat atau dampak negatif, tidak semua usaha tambang pasir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena pada realitas dalam penelitian ini di usaha tambang CV Disma Jaya Mandiri (DJM) ini dalam pengelolahannya tidak ditemukan, berdampak biosis, kecurangan kepada konsumen, ketika dikaitkan dengan teori hukum ekonomi islam yaitu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi

Muhammad SAW menjelaskan dalam prinsip-prinsip dan syarat produksi.

prasyarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk yang halal. Karena itu keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi.

Prasyarat yang dimaksud antara lain :

- 1) Bahan mentah bersumber dari proses yang halal.
- 2) Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya.
- 3) Proses produksi dilaksanakan dengan kombinasi faktor

produksi yang halal yang terdiri atas:

- a. Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan sistem ribawi.
 - b. Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang bermasalah.
 - c. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras.
- b. Persepektif ekonomi syariah dalam jual beli pasir hasil tambang.

jual beli pasir untuk keuntungan ekonomi pribadi atau kepentingan praktis bukanlah prinsip yang dipegang oleh derektur CV ,

- a) konsep keadilan bagi semua konsumen dalam pelayanan jual beli pasir hasil tambang.

b) dan kejujuran dalam takaran penjualan hasil tambang

merupakan prinsip utama dalam hal berbisnis maka dari itu semua usaha yang didasari oleh prinsip yang benar maka akan selamat, sejauh ini CV Disma Jaya mandiri tidak pernah melakukan kecurangan dalam hal pengiriman pesanan kepada konsumen baik untuk konsumen kecil dan konsumen besar yang didalam kota maupun luar kota, dari proses produksi sampai proses penjualan tetap memegang prinsip yang halal, prinsip kejujuran, dalam proses pertambangan tidak pernah mengintruksikan atau menyebut kepada pelaku tambang untuk menerapkan konsep syariah akan tetapi dalam proses pertambangan yang dilakukan yaitu, harus dilakukan dengan banar, takaran pesanan tidak boleh dikurang namun harus di lebihkan untuk menarik pasar dan menjaga daya saing, pelayanan kepada konsumen harus maksimal, dengan proses demikian maka dapat di sebut dengan proses yang sesuai konsep ekonomi syariah.

BAB V

PEMBAHASAN

Penjelasan dalam bab ini ditujukan untuk menggambarkan temuan penelitian dalam pertemuannya dengan beberapa konstruksi teoretis yang ada. Peneliti mencoba melihat temuan dengan pendekatan teori dan melihat apakah ada gap antara temuan penelitian dengan teori yang ada. Proses pembahasan demikian guna penyusunan temuan substantif penelitian demi mendapatkan manfaat penelitian secara komprehensif. Guna pembahasan yang sistematis, pembahasan akan disusun berdasarkan fokus yang telah disusun sebelumnya. Adapun yang demikian sebagaimana yang akan dibahas secara terperinci berikut:

A. Meningkatkan Ekonomi lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di kecamatan Tempeh kabupaten lumajang.

Dalam hal ini Guna pembahasan komprehensif, perlu ada pembahasan beberapa teori terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat pelaku usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) desa lempeni kecamatan tempeh Kabupaten Lumajang. Sebenarnya beberapa tokoh penelitian ini sudah beberapa ada yang menulis tentang potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertambangan atau tambang pasir. Terkait hal yang demikian, sepanjang penelusuran peneliti ada beberapa tokoh yang pernah menyusun gagasan

terkait dengan pembahasan tersebut. Salah satunya misalnya *sadono sukirno* yang menyatakan bahwa:

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut *Sadono Sukirno* (2000), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pernyataan teoritis oleh tokoh Sudono sukirno ini sangat selaras dengan hasil temuan penelitian terkait pertumbuhan ekonomi setelah adanya usaha tambang pasir di CV DJM Kabupaten Lumajang yang Menyatakan bahwa:

dengan adanya tambang pasir khususnya di desa lempeni kecamatan tempeh Lumajang, perekonomian masyarakat desa lempeni dapat meningkat dengan signifikan,

- a. ditunjang dengan sumber daya alam yang dapat di kelola untuk dijadikan pendapatan sehari-hari, baik masyarakat yang menjadi penambang individu (Manual).
- b. jumlah penambang manual Bpk *Didik Suwandoyo* menyatakan bahwa jumlah penambang manual 30 – 50 orang, penambang pasir dan penambang batu,

- c. lain juga masyarakat yang menjadi *joger* (memegang kartu keluar masuknya kendaraan truk angkutan pasir, dan tiket masuk harga 10.000/ *rit*)
- d. dan juga kepada kas desa 22.000.00 per *rit*,
- e. beda juga dengan masyarakat yang menjadi karyawan di tambang (operasioal, supir truk, supir escavator atau supir alat berat, opsioanal penggiling batu),

dalam perubahan aktifitas masyarakat ini pendapatan masyarakat yang semulannya hanya dari penghasilan pertanian, perkebunan atau persawahan kini mendapatkan penghasilan tetap dalam perhariya, dengan adanya tambang pasir ini pengangguran dapat berkurang meskipun tidak sepenuhnya¹⁰⁹

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu “keritera” logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu (1) mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan (2) mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.¹¹⁰

Seperti temuan yang ditemukan dalam sebuah penelitian bahwa:

usaha pertambangan sangatlah banyak salah satu jenis usaha tambang pasir ini dan itu sangat berpotensi untuk perekonomian masyarakat, baik perekonomian pribadi, masyarakat, pemerintah desa bahkan sampai kabupaten, karna tambang dari hasil bumi ini merupakan asset besar, dan lebar dari CV ini adalah 2 hektar jadi cukuplah untuk mengcover masyarakat yang awalnya menjadi buruh tambang yang ilegal menjadi legal Namun dalam hal ini dari hasil pernyataan dan observasi bahwa tidak semua pertambangan memiliki pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat bahkan merugikan masyarakat.¹¹¹

Hal ini juga dikemukakan oleh *tokoh abdul manan* dengan teorinya Karena sesungguhnya Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam ilmu ekonomi tidak

¹¹⁰ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makroekonomi*, (Ed.3, Cet.15; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),433.

¹¹¹ Wawancara dengan Bpk didik Suwandoyo sebagai direktur CV Disma jaya Mandiri (DJM) di kecamatan tempeh kabupaten Lumajang, 27 november 2020

hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Sampai sekarang tidak ada suatu teori pertumbuhan yang bersifat menyeluruh dan lengkap dan merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Para ahli ekonomi mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi. Pandangan para ahli tersebut sering dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut

Dalam temuan lainnya sesuai dengan fokus masalah yang ada yaitu berk enaan dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi masyarkat sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, perekonomian yang stabil maka akan kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dari teori yang ada oleh Ikhwan Abidin Basri yang mengatakan bahwa:

kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹¹²

Dalam teori ini sangat sesuai dengan dengan apa yang ditemukan dari hasil penelitian bahwa kesejateraan masyarakat itu ada berbagai macam, ada kesejahteraan ekonomi dan kesejateraan sosial ,masyarakat bisa sejahtera dengan berdayanya mereka, dengan pemberdayaan

¹¹² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

kebutuhan ekonomi sehari-hari seperti sandang pangan dan papan (makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan) dapat terpenuhi, dipandang dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang ikut beroperasi di CV DJM, kebutuhannya sudah banyak yang terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, juga ada yang dapat bisa merenovasi tempat tinggalnya, juga pendidikan anak-anaknya, dan juga yang dilakukan oleh pengelola CV DJM yaitu membantu kesejahteraan masyarakat yaitu setiap beberapa bulan sekali kami pengelola tambang memberikan CSR berbentuk sembako kepada masyarakat yang bekerja ditambang maupun yang tidak, kita juga ada CSR untuk lingkungan berbentuk uang 500.000- 1.000.000.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan teorinya *bintarto* yang menyatakan ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga.
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan.
- f. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

- g. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- h. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.¹¹³

Dalam menganalisa potensi pertumbuhan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat para pelaku usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) yang ada dalam kasus yang diteliti ini:

dinyatakan potensinya disadari ada beberapa komponen untuk mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana di bawah ini:

1. Sistem pengelolaan tambang pasir

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian bahwa sistem yang dilakukan dalam pengelola tambang pasir oleh CV DJM seperti yang dijelaskan di atas bahwa CV DJM akan mengelolah hasil bumi dengan cara memakai alat berat (*escavator*) dan juga memakai (penambang manual) yang mana dari hasil penambangan bisa di himpun terlebih dahulu di CV lalu kita jual ke berbagai daerah, juga mempunyai sistem kerja sama dengan *stople* (tempat penimbunan pasir) dalam hal ini CV akan mengumpulkan pasir di *stople* tersebut dengan jumlah yang terstentu dan pihak *stople* akan menjualkan pasir tersebut, sistem yang

¹¹³ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94.

kedua bekerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal ini pihak ketiga akan membayar *royalty* ke pihak CV DJM dengan perjanjian hitam di atas putih yang di sebut *MOU*, dalam proses ini untuk alat berat (escavator), operasional, tidak memakai milik CV DJM akan tetapi membawa timnya sendiri dalam proses pertambangan, sistem yang ke *tiga* yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang artinya pekerja buruh tambang batu dalam sistem ini di fungsikan, masyarakat akan menambang atau menghimpun bebatuan dan di beli oleh CV DJM.

penemuan penelitian ini juga selaras dengan sebuah teori yang ada yaitu teori oleh *Gatot Supramono*

- a. Pengelolaan pertambangan dengan memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan (*community development*).

Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam

berbagai sektor (*multiplier effects*) Oleh karena itu sifat sifat tersebut, maka penambangan suatu bahan galian disuatu tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati, selain perhitungan *cost benefit ratio* agar memberikan semua manfaat kepada semua pihak yang perlu dipertimbangkan agar kegiatan penambangan tersebut bermanfaat pula bagi generasi mendatang, untuk itu pada setiap pembukaan tambang baru perlu disiapkan proses pemberdayaan masyarakat setempat (*community development*) dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka setelah tambang ditutup, masyarakat sekitar dilokasi tambang telah menjadi masyarakat yang mandiri yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih dapat mengembangkan dirinya dari hasil atau manfaat penambangan di daerah mereka, dengan demikian, maka pembangunan yang diawali dengan kegiatan pertambangan dapat diteruskan secara berkesinambungan sampai pada generasi yang berikutnya sebagai pembangun yang berkesinambungan.¹¹⁴

- b. Hal ini juga dikemukakan oleh *iqbal Munawwir* dengan teorinya sumber daya alam yang ada ditangan manusia yang diberikan oleh Allah, maka manusia sebagai kholifah atau pemimpin yaitu bukanlah pemilik sebenarnya, ia adalah mahluk yang hanya diberikan amanah (titipan) untuk menjaganya, meskipun pengertian amanah ini tidak berarti peniadaan kepemilikan prifat terhadap

¹¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 2-3

kekayaan, tetapi memberikan sejumlah implikasi penting yang menciptakan perbedaan *revolutioner* dalam pemilikan konsep-konsep kepemilikan sumber-sumber daya alam dalam islam dan ekonomi lainnya, Ekonomi Islam mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna, baik produktivitas dalam arti menghasilkan sebuah karya ataupun produktif dalam arti menghasilkan sebuah meningkatkan serta perbaikan diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, produktivitas disini didefinisikan sebagai semua hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan, yang di dalamnya kita dituntut untuk melakukan hal itu.

B. Analisis dampak Biotis dan dampak Sosial terhadap masyarakat dari usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di desa Lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang

a. (*Social impact*) Dampak sosial

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dampak yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat didaerah pertambangan baik dampak positif maupun negatif, hal ini dikaitkan dengan teori yang ada yang dikemukakan oleh *joko subagiyo* dalam teorinya mengatakan bahwa:

Perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat yang di diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan disebut sebagai dampak sosial, hal ini tentu dapat memberikan pengaruh pada

keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.¹¹⁵ Perubahan sosial yang terjadi yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Terbukanya lapangan pekerjaan
3. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat
4. Mengurangi jumlah pengangguran pada masyarakat.

Dari sebuah kajian yang telah ada dan dikaitkan dengan temuan penelitian ada keselarasan dari keduanya

dengan adanya usaha penambangan pasir dapat memberikan dampak yang positif, dampak sosial pada kehidupan masyarakat, berkenaan dengan suatu aktifitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam faktor perekonomian (*Economic Sosial*), terbentuknya CV disma jaya mandiri (DJM) memberikan dampak sangat luar biasa dalam hal sosial kepada masyarakat, penambang yang awalnya hanya sebagai status penambang ilegal kini terlindungi dengan naungan perizinan IUPUP dari CV disma jaya mandiri, lalu apa yang dilakukan CV untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial yang negatif yaitu pengelola tambang mempunyai inisiatif untuk mengcover para masyarakat untuk bekerja di tambang ini, sehingga dampak ketimpangan sosial tidak terjadi lagi, hak asasi mereka dalam pencarian tambang juga terbebaskan. dengan pendapatan ekonomi mereka yang meningkat, pengangguran yang berkurang,

¹¹⁵ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 23

kesenjangan sosial juga tidak terjadi, terbukanya lapangan pekerjaan maka dengan adanya usaha Tambang Pasir Disma Jaya Mandiri (DJM) adalah berdampak Positif.

b. (*Biotic impact*) Dampak biotik

Terkait dampak alam atau dampak biotik yang ditemukan dilapangan dan dikaji sesuai dengan realitas yang ada, ini berbeda jauh dengan tambang-tambang yang lain, yang pada umumnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial akibat aktifitas pertambangan,

dampak biotik itu berhubungan dengan alam atau udara dan juga lingkungan, dalam pembahasan dampak ini pastinya kearah negatif, namun ada hal keberuntungan dan juga posisi yang strategis yang di miliki, untuk pertambangan CV DJM tidak memiliki dampak biotik yang negatif, karena lokasi tambang ada pada perairan atau aliran gunung semeru yang memang seharusnya aliran sungai itu harus dikeruk agar pasir dan batu tidak menumpuk sehingga terjadi meluapnya air sungai ketika banjir karna sempitnya jalannya air, juga terkait kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, dan alat diesel, itu sama sekali tidak mengganggu ketenangan masyarakat , karena faktor lokasi tambang tidak terlalu dekat dengan masyarakat, juga berbicara Rusaknya jalan umum, karena pada umumnya pertambangan akan banyak merugikan masyarakat akan rusaknya jalan desa maupun jalan umum, berbeda dengan perusahaan yang satu ini CV DJM jalan yang digunakan adalah jalan pribadi ketepatan CV ini

dekat dengan jalan Provinsi sehingga tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat.¹¹⁶

Dari hasil temuan yang ada ketika dikaitkan dengan kajian teoritis yang ada, ini berbanding terbalik dengan realitas dari dampak aktifitas usaha pertambangan di lokasi penelitian.

dampak lingkungan yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.¹¹⁷

Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.¹¹⁸ Secara umum lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.¹¹⁹

Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahannya.

¹¹⁶ Temuan penelitian di pertambangan pasir CV disma jaya Mandiri (DJM) Desa lempeni kecamatan tempel kkabupaten Lumajang (lumajang 2020)

¹¹⁷ Philip Kristanto, Ekologi Industri, (Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya, 2002), 246

¹¹⁸ DantjeTerno Sembel, Toksikologi Lingkungan, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 2

¹¹⁹ Irham Fahmi, Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.135.

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut, Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia.

Kegiatan penambangan hususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan atau berdampak negatif.

a. Dampak Negatif

1. Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di lokasi tambang tersebut tidak ada *vegetasi* yang cukup. Karna *vegetasi* yang berada di sekitar penambangan telah mati baik itu yang di tebang ataupun mati karena polusi yang

ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir

2. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana dilokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai.

3. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut ditebang dalam sistem penambangan pasir.

4. Rusaknya Jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak dikarenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan..

C. Pandangan konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha tambang pasir di CV Disma Jaya Mandiri kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang.

1. Hukum Pertambangan dalam pandangan Ekonomi Syariah.

Menurut MUI Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik *amrma'ruf*.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli terhadap apa yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau haram” (HR. Bukhari).*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS: Al- A'rof Ayat 56)*

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS:Al- Baqorah Ayat 168).*

Ayat di atas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan di timpa kepada manusia disamping sebagai peringatan (*warning*) juga sebagai hukuman (*punishment*). Peringatan disini bisa dimaknai bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman berarti bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja dibiarkan manusia merasakannya, agar ia dapat menyadari kesalahannya dalam mengelola lingkungannya. Dengan demikian permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber syariat-syariat Islam agar

manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.¹²⁰

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan *reklamasi, restorasi dan rehabilitasi*. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam

¹²⁰ Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 97-98.

(husus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MOU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2240 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk:

Seperti studi kasus dilapangan yang diperoleh oleh peneliti terkait selarasnya teori dengan pengelolaan lokasi penelitian yaitu CV DJM

pertambangan milik saya (CV DJM), saya mengatakan dapat dikategorikan tidak menyipang dari aturan islam, selain pengelolahannya tidak berdampak terhadap kerusakan bumi tidak menimbulkan bekas, bahkan pertambang ini membantu meluaskan jalanya aliran sungai gunung semeru, juga sudah melakukan beberapa izin dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah desa bahkan juga sudah izin pula kepada masyarakat dengan kesepakatan bersama (*MOU*), kecuali pertambangannya dilakukan di dekat bibir pantai seperti sebelum kasus salim kancil di lumajang, jelas itu tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah karna menimbulkan bekas tambang, tercemarnya lingkungan, berdampak juga pada sosial, *diskriminasi* terhadap masyarakat (menimbulkan mudharat), rusaknya jalan, dan daratan menjadi rawah”

2. Tambang Pasir Perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

- a. (*Management system*) Sistem pengelolaan tambang pasir dengan konsep ekonomi syariah

Dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara khususnya di sektor pertambang galian golongan C yaitu pasir terlebih dahulu mendapatkan izin tambang seperti yang telah diatur dalam pasal 3 Permen ESDM nomor 34 Tahun 2017 bahwa “Badan usaha, Koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara “. Secara garis besar perizinan menurut *Prof. Bagirmanan*. merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang.

Tujuan dari perizinan itu sendiri untuk mengendalikan aktivitas tertentu serta untuk mencegah bahaya bagi lingkungan. Adapun izin usaha di bidang petambangan mineral dan batu bara yang di maksud sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu mencakup IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP.¹²¹

Setiap Pertambangan pasir harus memikirkan dari dampak yang akan terjadi, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai

¹²¹ Guru Besar Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum Unpad

dengan pasal 26 huruf L bahwa kewajiban pemegang IUP mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Sesuai dengan yang termaksud dalam pasal 28 bahwa “Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif “. Namun faktanya yang terjadi masyarakat tidak menerima ganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan Pasal 38 Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 , Pasal 28, Pasal , Pasal 31 , Pasal 32 ,Pasal 33 ,Pasal 35, Pasal 36 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin dan sanksi administratif sebagaimana pada ayat 2 diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Dari hasil penemuan peneliti di usaha pertambangan terkait usaha tambang dalam pengelolannya yang bisa disebut dengan pengelolahan yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah yaitu usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) ketika dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah selaras dengan realita yang ada, juga dari hasil observasi.

CV Disma Jaya Mandiri (DJM) ini dalam pengelolannya tidak ditemukan kecurangan, tidak menimbulkan (*mudharat*) kerusakan alam, juga dapat dibuktikan dengan izin usaha yang dimiliki oleh pihak tamabang yaitu: **wilayah izin usaha pertambangan AN. Jumandi NO IUP OP: P2T/133/15.02/2018 TANGGAL:28 NOVEMBER 2019, LUAS: 2,55 HA, Desa lempeni kec. Tempeh kabupaten lumajang.** Maka dengan ini proses penambangan sudah tidak diragukan lagi ke halalannya, dengan hal ini maka CV DJM juga dapat memenuhi Prasyarat standart halal antara lain :

- 1) Bahan mentah bersumber dari proses yang halal.
- 2) Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya.
- 3) Proses produksi dilaksanakan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri atas:
- 4) Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan sistem ribawi.
- 5) Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang bermasalah.
- 6) Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab yang telah dilalui, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai konlusi penelitian ini. Beberapa hal ini adalah menyangkut fokus masalah yang diangkat. Adapun beberapa penjelasannya sebagaimana di bawah ini,

1. peningkatan ekonomi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri (DJM) di desa lempeni kecamatan tempeh kabupaten Lumajang.

Berdasarkan beberapa kajian temuan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu :mempunyai potensi luasnya lokasi tambang 2.5 hektar sehingga terbukanya lapangan pekerjaan, bermacam-macam produk yang dimiliki, *pertama*: pasir halus, *kedua*: Pasir Kasar, *Ketiga*: Bebatuan atau produksi batu, *keempat*: adanya usaha bengkel, untuk mencapai peningkatan ekonomi para pelaku usaha tambang dan masyarakat, tergantung pada: *pertama* (Sistem pengelolaan) *management System* yaitu sistem pengelolaan tambang pasir yang mempunyai sistem pemberdayaan terhadap masyarakat, tidak hanya menggunakan alat berat (*Excavator*),

Kedua sistem jual beli pasir (*buying and selling system*) yang artinya juga membeli dari hasil penambang manual.

Tolak ukur Kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi: *pertama*: Tingkat pendapatan., *kedua*: tercukupi sandang pangan, *ketiga*: tingkat pendidikan, *keempat*: Tingkat kesehatan, *kelima*: tempat tinggal.

2. Analisis Dampak dari usaha penambangan pasir di CV Disma Jaya Mandiri (DJM) kecamatan tempeh kabupaten Lumajang

Dari beberapa temuan dapat disimpulkan dari tambang pasir Disma jaya mandiri (DJM) berdampak terhadap sosial masyarakat yang kearah positif, banyak membawa perubahan terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan, dan juga tidak ditemukan dampak lingkungan atau biotik yang negatif dari aktifitas pertambangan.

3. Persepektif ekonomi syariah dalam proses usaha tambang pasir di CV DIsma Jaya Mandiri (DJM), kecamatan tempeh kabupaten Lumajang.

Pertambangan yang halal yakni: Bahan mentah bersumber dari yang halal, Proses produksi dilaksanakan dengan halal, Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan sistem ribawi, Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah yang bermasalah, Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak.

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus melibatkan masyarakat (*stake holders*), dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan

dilanjutkan dengan melakukan (*reklamasi, restorasi dan rehabilitasi*)
Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi management Tambang Pasir CV Disma Jaya Mandiri

Upaya Management untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan sudah baik, namun perlu ada tambahan peluang untuk masyarakat, Prosesnya sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan. Namun upaya management potensi sebelum sepenuhnya berhasil. Harusnya ada upaya (*buying and selling system*) yang lebih komprehensif. Melihat peluang yang terbuka besar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta dokumentasi bagi pihak kampus, sebagai acuan penelitian atau penyelesaian tugas yang akan datang. Tentu pada aspek ini peneliti masih merasa banyak kekurangan, utamanya dalam membahas proses peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam konsepsi Ekonomi Syariah . Sebagai

awal dari sebuah penelitian kiranya ini dapat menjadi sumber utama dalam memahami beberapa realitas dan teori yang selaras.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membantu peneliti berikutnya yang ingin mendalami materi serupa dengan perbandingan ataupun pandangan yang berbeda dari variabel-variabel lain. Sehingga, adanya penelitian ini membuka pintu awal pengembangan kajian utama yang berkaitan dengan potensi peningkatan ekonomi dengan adanya usaha tambang pasir. Tentu, pada aspek ini peneliti berharap tulisan ini bermanfaat bagi para mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Basri, Ikhwan.2005, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Qaradhawi, Yusuf. 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta:Pustaka Al Kautsar.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Moderen*, Jakarta: Puataka Amani , Tanpa Tahun.
- Ana Retnoningsih dan Suharso, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Semarang: Widya Karya
- Arikonto, Suharsini. 1998, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* jakarta: Pt renika cipta
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Darsono, Wisadirana. 2004, *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Euis Sunarti, “*Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*”, (*jurnal November, 2006*), hlm. 28, http://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-EuisSunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf, diakses tanggal 20 Februari2018, pukul 13.25 WIB.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Gassing, Qadir. 2007, *Etika Lingkungan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan.
- Gede Astrawan,Wayan. 2014. *Analisis Sosial Ekonomi Penambangan Galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Sarang Asem, Jurnal penelitian, vol 4:1*
- Haryanto, D. 2008, *Pertambangan : Berkah atau Tulah*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama,
- HS, H. Salim, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers edisi revisi.
- <http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html>

- Http://www.blogspot.com,Inna Ana, *Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam*.html
- J Lexy, Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- J lexy,Moleong. 2009, *metododlogi penelitian kualitatif*, Bandung: Pt emaja rosdakarya
- Jurnal penelitian Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan*,
- Jurnal, Wahidin 2. *Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Penambangan Emas*.
- Kristanto, Philip. 2002, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya
- Mannan. 2997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mcleod, Raymond. 2001, *Sistem informasi manajemen*, Jakarta: PT Prenhallindo.
- Muhammad Ramdan, Dadan. 2011, "*Proses Penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Desa Cikeusik Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka*", hlm. 5-8, <https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknyaterhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/>, diakses tanggal 24 September 2017, pukul 08.11 WIB.
- Murtolo dkk, Sudarmo Ali. 1995, *Dampak pembangunan ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto* Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nandang, Sudrajat. 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerala dan Batubara
- Said, Muhammad, 2008. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: Suska Press

- Saputri , Catur Dwi. 2012, *Program studi Pendidikan sosiologi jurusan pendidikan sejarah fakultas ilmu sosial*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta:
- Sembel, DantjeTerno, 2015, *Toksikologi Lingkungan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Setiawan, Hendro. 2014, *Manusia Utuh*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Soediyono, 1992, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberty
- Soemarwoto ,Otto. 2005, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto. 1982, *Sosiologi Suatu Penganta*, Jakarta: CV. Rajawali Press
- Subagyo, Joko. 2005, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi(MIXED Methodes)*.Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono dkk, Maria S.W. 2011, *Pengaturan Sumber daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Sumarsono, HM. 2004, *Metode rielt sumberdaya manusia*, yogyakarta: CV aneka solo
- Supramono , Gatot. 2012. *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Supramono, Gatot. 2012, *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Totten, dan Belling. 1985, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali
- Uchjana effendi, Onong. 1998, *sistem informasi Manajemen*, Jakarta:Gema Insani Press

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat
pasal 22.

Wilo Harlan, Gian Yuniarto. 2011. *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak
Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor*,
Bogor: Skripsi Institut Pertanian Bogor.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hafid

NIM : 0839217002

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Ekonomi Syariah pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan Judul:

ANALISIS USAHA TAMBANG PASIR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI LINGKUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI CV DISMA JAYA MANDIRI KABUPATEN LUMAJANG

Adalah murni hasil karya saya sendiri dan bkan duplikasi dari karya orang lain, selanjutnya apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain maka al itu bukan merupakan tanggung jawab dosen pembimbing dan pengelola Program Studi Ekonomi Syariah pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, akan tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 27 Januari 2021
yang menyatakan.

A yellow postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Abdul Hafid

MATRICK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Analisis Usaha Tambang Pasir dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan dan kesejahteraan Sosial Masyarakat ditinjau dari persepektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang)	1. Usaha Tambang Pasir	1. Sistem Pertambangan	1) Sistem Pengelolaan Pertambangan 2) Sistem Penimbunan pasir tambang. 3) Sistem Pendistribusian Pasir Tambang.	1. Sumber Primer a. Pengusaha tambang pasir/pimpinan CV b. Pelaku usaha tambang rakyat (UPR) c. Masyarakat daerah tambang	1. pendekatan penelitian kualitatif 2. teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi d. Kepustakaan	1. Bagaimana Usaha Tambang Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat? 2. Bagaimana Dampak Biotik & Sosial dari Tambang Pasir di Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Tambang Pasir di Kabupaten Lumajang?
	2. Ekonomi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.	2. Peningkatan Pendapatan Perekonomian masyarakat, Kesejahteraan Dan dampak biotis, dampak sosial.	1) Analisis Pendapatan Skala Besar & Kecil. 2) Kesejahteraan Pelaku usaha Tambang, Buruh dan Masyarakat. 3) Dampak Biotis dan Sosial	2. Sumber Sekunder a. Dokumentasi b. observasi c. Kepustakaan	3. Analisa data deskriptif kualitatif 4. keabsahan data: Trigulasi Sumber	
	3. Persepektif Ekonomi Syariah	3. Pandangan hukum ekonomi Syariah dalam usaha Pertambangan	1) Hukum Pengelolaan Pertambangan 2) Hukum Penimbunan Pasir Pertambangan 3) Hukum Penjualan Pasir Pertambangan			

PEDOMAN PENELITIAN

1. Bagaimana usaha tambang pasir dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?
 - a. Bagaimana Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dengan Adanya Tambang Pasir?
 - b. Bagaimana system pengeolahan dari jenis-jenis pasir tambang?
 - c. Dari jenis hasil pasir tambang bagaimana system penjualan kepada konsumen?
 - a. Bagaimana kondisi pendapatan ekonomi masyarakat dengan adanya tambang pasir sebelum adanya dan sesudah adanya tambang pasir?
 - b. Bagaimana tolak ukur kesejahteraan sosial masyarakat dengan adanya tambang pasir?
2. Analisis dampak dari usaha tambang pasir.
 - c. Bagaimana dampak biotik dan dampak sosial dari adanya tambang pasir?
3. Bagaimana hukum dalam ekonomi syariah tentang usaha tambang pasir?
 - a. Bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam pengelolaan tambang pasir?
 - b. Bagaimana konsep Hukum Syariah dalam penjualan hasil pasir tambang?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.1 wawancara dengan Bpk. Didik Suwandoyo, Direktur CV Disma Jaya Mandiri Di desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Luamajang.



Gambar 1.2 wawancara dengan Ela Novia Putri, Staff keuangan dan Administrasi Disma Jaya Mandiri Di desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Luamajang.



Gambar 1. 3 Setelah Wawancara dengan Bpk Agel Bentar Sebagai Devisi Operasional Site C, CV Disma Jaya Mandiri Di desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Luamajang.



DOKUMENTASI OBSERVASI

Gambar 1.1 Lokasi Penambangan dengan *Ekscavator* dan manual, CV Disma Jaya Mandiri
Di desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Luamajang.



Gambar 1.2. Lokasi Produksi hasil tambang pasir CV Disma Jaya Mandiri Di desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Luamajang.





CV. DISMA JAYA MANDIRI

Jl. Dusun gadingsari Rt 004 Rw 007 karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang

Telp. : +628122992538, +6282265556678

E-mail : Lumajangstone@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur CV. DISMA JAYA MANDIRI :

Nama : DIDIK SUWANDOYO
NPWP : 71.490.860.5-625.000
Jabatan : Direktur CV. DISMA JAYA MANDIRI

Menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Hafid
NIM : 0839217002
Program Studi : Ekonomi Syariah Pasca Sarjana
Asal Perguruan : Insitut Agama Islam Negeri Jember (IAIN)

Telah selesai melakukan penelitian di CV. DISMA JAYA MANDIRI pada tanggal 27 November 2020 Sampai 29 Desember 2020, dengan judul "**Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Persepektif Ekanomi Syariah**". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 08 Januari 2021
Direktur CV. DISMA JAYA MANDIRI



DIDIK SUWANDOYO
NPWP. 71.490.860.5-625.000

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Abdul Hafid

NIM : 0839217002

JUDUL : Analisis Usaha Tambang Pasir dalam meningkatkan ekonomi Lingkungan dan Kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam persepektif ekonomi Syariah Studi kasus di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang

NO	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan	Tandatangan
1	18 Agustus 2020	Memasukkan surat ijin penelitian ke CV Disma Jaya Mandiri Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.	
2	1 September 2020	Menembusi surat izin penelitian (surat izin penelitian di ACC) di CV Disma Jaya Mandiri	
3	07 September 2020	ACC Surat penelitian (Memperoleh Izin Penelitian) di Disma Jaya Mandiri	
4	15 Oktober 2020	Observasi kelokasi penambangan lain yang mempunyai dampak negative	
5	27 November 2020	Wawancara dengan Bapak Didik Suwandoyo Direktur CV Disma Jaya Mandiri	
6	28 November 2020	Wawancara dengan Ila Novia Putri Staff Keuangan dan Administrasi	
7	30 November 2020	Wawancara dengan Bapak Agel Bentar Staff <i>Operasional Site C</i>	
8	30 November 2020	Observasi Kelokasi Penambangan dan tempat operasinal produksi	
9	18 Januari 2021	Permohonan surat selesai penelitian	

Lumajang 18 Januari 2021,
Direktur CV Disma Jaya Mandiri
Kabupaten Lumajang

Didik Suwandoyo

BIODATA

Nama Lengkap : Abdul Hafid
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 24 September 1994
Nim : 0839217002
Tempat Tgl Lahir : Lumajang, 24 september 1994
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)
No Telp : 085607581758



Pendidikan

1999-2001 TK Muslimat NU
2001-2006 MI Miftahul Huda
2003-2008 Madrasah Diniyah (Madin) Miftahul Huda
2006-2009 MTS Miftahul Huda
2009-2012 madrasah Diniyah (Madin) Syarifuddin
2009-2012 Madrasah Aliyah (MA) Syarifuddin
2012-2017 Program Studi S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2017-2021 Program Studi S2 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSIS MTS Miftahul Huda Bidang Olahraga Periode 2008/2009
2. Pengurus OSIS MA Syarifuddin Bidang Olahraga Periode 2010/2011
3. Ketua HMPS PS (Himpunan Mahasiswa Program Study Perbankan Syariah) IAIN Jember Periode 2013/2014
4. Pengurus Organisasi Daerah (ORDA) Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang (IKMIL)
5. Pengurus Pondok Pesantren Umul Quro Jember periode 2013/2014
6. Pengurus HMJ Syariah (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah) Bidang Bakad dan Minat (Baknad) Periode 2014/2015
7. Pengurus Rayon Syariah PMII IAIN Jember Bidang Advokasi dan Gerakan (ADVOGER) Periode 2014/2015
8. Pengurus BEM / Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Jember Periode 2016/2017